

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA ZAKAT MELALUI
PEMBERIAN BANTUAN PENYELESAIAN STUDI S1
(Studi Kasus Mahasiswa IAIN Palopo)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

NURIANTI LUKMAN

19 0402 0023

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
TAHUN 2023**

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA ZAKAT MELALUI
PEMBERIAN BANTUAN PENYELESAIAN STUDI S1
(Studi Kasus Mahasiswa IAIN Palopo)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
TAHUN 2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURIANTI LUKMAN
Nim : 1904020023
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan ataupun pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan dan segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



NURIANTI LUKMAN



1904020023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat melalui Pemberian Bantuan Penyelesaian Studi S1 Studi Kasus Mahasiswa IAIN Palopo yang ditulis oleh Nurianti Lukman Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0402 0023, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan 18 Safar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 20 September 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.El., M.El. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A. | Penguji I | () |
| 4. Megasari, S.Pd., M.Sc. | Penguji II | () |
| 5. Hendra Safri, S.E., M.M. | Pembimbing I | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP 19891207 201903 1 005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ (أما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Melalui Pemberian Bantuan Penyelesaian Studi S1 (Studi Kasus Mahasiswa Iain Palopo)” setelah melalui proses yang panjang.

Selamat dan salam untuk Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan bantuan, bimbingan dan dorongan. dari berbagai pihak, meskipun penulisan disertasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh keikhlasan dan ketulusan.

Terkhusus kepada kedua orang tua ayahanda Lukman dan ibunda Rosdiana yang dengan tulus dan ikhlas memberikan cinta dan kasih sayang, perhatian, doa serta dukungan moral dan materi yang diberikan hingga saat ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyemangati, membimbing, mendidik penulis dan selalu mengikuti perjalanan hidupnya dengan doa yang tak henti-hentinya agar suatu saat penulis dapat mewujudkan semua impiannya. Dan Buat saudara-saudara ku saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan doanya selama ini. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita semua di surga suatu hari nanti. Terima kasih juga kepada diri sendiri yang sudah kuat dalam menyelesaikan skripsi sampai saat ini.

1. Prof. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M. Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.E., M.El., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Muhammas Ilyas, S.Ag.,M.A., yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Edi Indra Setiawan, S.E, M.M., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Hendra Safri. S.E., M.M, selaku pembimbing saya yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Ilham, S. Ag., M. A, selaku penguji I dan Mega Sari, S. Pd., M. Sc, selaku penguji II, yang telah memberikan saran dan masukan dalam rangka penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu dalam pengumpulan literatur terkait dengan pengerjaan disertasi ini.
8. Kepada seluruh sahabat seperjuangan, mahasiswa prodi Perbankan Syariah 2019 (khususnya kelas PBS-F), yang telah banyak membantu dan

bekerjasama selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Palopo dari tahun 2019 sampai sekarang.

9. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat saya: Mutiara Amiruddin, Muni Paulus, NurAfni, Citra Handayani, Lisma Safitri, Nuralda Paradita, Riska Sapitri, Iksan Nawir, Muhammar Shadiq, Muh Haerul, dan Rifki, yang telah membantu selama berada di lingkup IAIN Palopo.
10. Kepada Sahabat SMA saya yaitu: Renalda Jumadil, Nurdea Sahib, Irmayani, Winda, Mutmainna Nabila dan Rahmi yang selalu mendukung dan mendoakan untuk menyelesaikan pendidikan di IAIN Palopo.
11. Kepada Kakak dan Teman-teman seperjuangan dalam organisasi WIMNUS yang selalu mendukung dan mendoakan untuk menyelesaikan pendidikan di IAIN Palopo.

Terlalu banyak insan yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Palopo, sehingga tidak akan termuat bila dicantumkan dalam ruang terbatas ini.

Semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang setimpal atas semua jasa semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian dan skripsi ini.

Palopo, 27 Juni 2023

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasan Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اُ ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَحْنَيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّقْ : *al-ḥaqq*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

lansung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

أَلْفَلْسَفَةُ :*al-falsafah*

الْبِلَادُ :*al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.*

Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta'murūna*

النَّوْءُ :*al-nau'*

شَيْءٌ :*syai'un*

أُمِرْتُ :*umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditransliterasi menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *al-Qur'an* (*dari al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi

bagian darisatu rangkaian teks Arab, maka wajib ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arbaʿn al-Nawāwī
Risālah fi Riʾāyah al-maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *dinullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tāʾ marbuṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-lazūnzila fihi al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi

Al-Maṣlahah fi al-Tasyrī’ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = *subhānahūwa ta 'ālā*

SAW. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

as = *'alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

QS ../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QSĀli 'Imrān/3: 4

HR = Hadis Riwayat

BSI = Bank Syariah Indonesia

DSN = Dewan Syariah Nasional

MUI = Majelis Ulama Indonesia



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Landasan Teori.....	11
1. Efektivitas	11
a. Definisi Efektivitas.....	11
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas	14
c. Tolak ukur efektivitas	14
d. Indikator efektivitas	16
2. Zakat	16
a. Definisi zakat	16
b. Tujuan zakat	19
c. Dasar hukum zakat.....	20
d. Macam-macam zakat	22
e. Fungsi zakat	24
f. Manfaat zakat.....	25
g. Pengelolaan zakat.....	26
h. Orang-orang yang berhak menerima zakat	28
3. Pemanfaatan Dana Zakat	31
4. BASNAS.....	32
a. Definisi BAZNAS.....	32

b. Tugas dan fungsi BAZNAS	33
c. Program BAZNAS	36
5. Bantuan Penyelesaian Studi dalam Program Palopo Cerdas	36
a. Program palopo cerdas	36
d. Bentuk bantuan penyelesaian studi dalam palopo cerdas	37
C. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	41
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
D. Subjek Penelitian	41
E. Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Teknik Analisis Data	44
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	47
I. Definisi Istilah	49
BAB IV DESKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN	51
A. Deskripsi Data	51
B. Pembahasan Hasil Penelitian	62
BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	73

DAFTAR AYAT

Kutipan QS. At-Taubah/60	2
Kutipan QS. Al-Baqarah/267	20
Kutipan QS. Al-An'am/141	21



DAFTAR HADITS

Hadits Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhum	22
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	38
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo.....	53
Gambar 4.2 Bagan Program Kerja BAZNAS Kota Palopo	53



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Nama Penerima Bantuan Penyelesaian Sudi 57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi selama kegiatan penelitian	74
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	76
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	77
Lampiran 4 Surat Keterangan Izin Meneliti dari DPMPTSP.....	78
Lampiran 5 Halaman persetujuan Tim Penguji	79
Lampiran 6 Nota dinas Tim Penguji	80
Lampiran 7 Nota dinas Tim Verifikasi	81



DAFTAR ISTILAH

BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional.
LAZ	: Lembaga Amil Zakat.
OPZ	: Organisasi Pengelola Zakat.
ZIS	: Zakat, Infak, Sedekah.
Amil	: Pengelola Zakat.
<i>Muzakki</i>	: Orang yang wajib membayar Zakat.
<i>Mustahik</i>	: Penerima Zakat.
<i>Asnaf</i>	: Golongan penerima Zakat.
<i>Nisab</i>	: Jumlah harta benda minimum yang dikenakan Zakat.
<i>Ijma</i>	: Kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.
Baligh	: Orang yang telah mencapai kedewasaan yang telah diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam.
Fakir	: Orang yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (termasuk golongan penerima ZIS).
Miskin	: Orang yang mempunyai harta dan pekerjaan, namun tidak mencukupi kebutuhan primernya (termasuk golongan penerima ZIS).
Gharimin	: Orang yang memiliki hutang yang bukan hutang maksiat (termasuk golongan penerima ZIS).
Ibnu Sabil	: Orang yang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal untuk perjalanan pulang.
Fisabillah	: Orang yang berjuang di jalan Allah SWT.
Muallaf	: Orang yang dipengaruhi untuk memeluk Agama Islam.
<i>Baitul Maal</i>	: Rumah untuk mengumpulkan dan Menyimpan Harta.

ABSTRAK

Nurianti Lukman, 2023. *“Efektifitas Pemanfaatan Dana Zakat Melalui Pemberian Bantuan Penyelesaian Studi S1 (Studi kasus Mahasiswa IAIN Palopo)”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hendra Safri.

Skripsi ini membahas tentang Efektifitas Pemanfaatan Dana Zakat Melalui Pemberian Bantuan Penyelesaian Studi S1 (Studi kasus Mahasiswa IAIN Palopo). Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Melalui Pemberian Bantuan Penyelesaian Studi S1 pada Mahasiswa IAIN Palopo. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yaitu dengan penyajian hasil penelitian dalam bentuk penjelasan deskriptif. Adapun metode pengumpulan data yaitu: Studi Pustaka, Observasi (pengamatan), Wawancara, Dokumentasi. Populasi dari penelitian ini yaitu Mahasiswa IAIN Palopo yang menerima bantuan penyelesaian studi S1. Adapun subjek atau informan dari penelitian ini yaitu admin BAZNAS Kota Palopo dan 5 informan dari Mahasiswa IAIN Palopo penerima bantuan penyelesaian studi S1 pada Tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian ini Pemanfaatan dana zakat untuk penyelesaian studi sudah di manfaatkan dengan baik karena para penerima dana tersebut kebanyakan mereka gunakan untuk keperluan penyelesaian studinya dimana dana yang diperlukan memang sangat banyak baik itu untuk prin proposal/sripsi, foto copy bahkan ada yang menggunakan untuk membeli kuota agar dapat menghubungi dosen. Meskipun ada yang menggunakan dana untuk keperluan pribadi tapi kebanyakan dana tersebut dia gunakan untuk keperluan penyelesaian studinya. Berdasarkan dari Hasil wawancara dan juga observasi yang telah dilakukan peneliti kepada beberapa mahasiswa IAIN Palopo penerima bantuan penyelesaian studi S1 sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian dana zakat dalam program palopo cerdas yaitu bantuan penyelesaian studi S1 telah dimanfaatkan dengan baik dan terbilang efektif, dimana bantuan yang diberikan berupa financial kepada mahasiswa yang kurang mampu, dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pihak BAZNAS.

Kata Kunci: Zakat, Baznas Kota Palopo.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah perkembangan Islam, zakat telah menjadi sumber pendanaan utama bagi pemerintah dan berperan sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan dan menyebarkan Islam, mengembangkan dunia pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, infrastruktur, membiayai dan membangun militer, serta memberikan keamanan dan pelayanan sosial lainnya. Filosofi zakat dalam Islam merupakan salah satu pilihan ekonomi untuk kesejahteraan umat yang harus dibekali dengan sarana terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan dan keuangannya. Oleh karena itu, setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu dari ajaran Islam wajib membayar zakat, yang dibayarkan kepada mereka yang berhak, terutama fakir miskin. Indonesia, negara mayoritas muslim, merupakan negara dengan potensi Zakat yang sangat tinggi. Potensi tersebut merupakan sumber pembiayaan yang sangat potensial, kekuatan pemberdayaan ekonomi dan pemerataan pendapatan yang dapat memperkuat perekonomian nasional. Sampai saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, karena hanya dikelola secara tradisional dan mahal oleh perorangan.¹

¹ Muhammad Ngasifudin, "Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah", *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 5.2 (2016), 219 [https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(2\)](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(2)). h. 219-231.

Zakat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Pasalnya, zakat merupakan aset atau yang disebut transfer dari satu orang ke orang lain, yang mungkin merupakan solusi terbaik agar dapat mengurangi ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat saat ini. Zakat merupakan bagian dari kultus Maria Itimaia dan berarti kultus dalam ranah kekayaan, yang berperan sangat penting dalam membangun masyarakat. Pengumpulan dan pendistribusian zakat yang benar tentunya akan meningkatkan kesejahteraan umat.²

Penyaluran zakat adalah proses penyaluran dana zakat kepada penerima yang memenuhi syarat, baik untuk kepentingan produktif maupun konsumtif. Oleh karena itu, disepakati bahwa penyaluran zakat dapat dilakukan di tempat pengumpulannya. Namun, jika ternyata zakat tidak dapat digunakan sepenuhnya atau sama sekali karena tidak ada penerima yang memenuhi syarat di wilayah tersebut, maka zakat dapat didistribusikan di luar wilayah tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menyerahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah atau lembaga zakat pusat.³

Ada beberapa kategori yang layak menerima zakat seperti yang dinyatakan dalam surah at-Taubah ayat 60 di dalam al-Quran:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

² Leni, "Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), h.1.

³ Magfira Utami, "Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Maal Di Kota Palopo (Studi Kasus Baznas Kota Palopo)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2019),h. 3-4.

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*⁴

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa zakat berperan sebagai sarana bantu untuk mengatasi kemiskinan. Dengan zakat, kesenjangan antara orang kaya dan miskin dapat diperkecil atau bahkan dihapuskan. Zakat tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan individu yang membayar zakat, tetapi juga bagi orang yang berhak menerimanya. Namun, masih ada beberapa isu yang perlu diselesaikan dalam pengelolaan zakat. Pada situasi tertentu seperti zakat fitrah, amil zakat hanya ditunjuk saat pendistribusian zakat terbatas.⁵

Badan Pelaksana Zakat adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan melibatkan unsur masyarakat. Tugas Badan Pelaksana Zakat meliputi pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan dana zakat. Badan Pelaksana Zakat (BPZ) memiliki tujuh prinsip program yang meliputi amanah, gotong-royong, manfaat, keberlanjutan, partisipasi, integrasi, dan evaluasi. BPZ mendistribusikan dan memanfaatkan dana zakat dengan tujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan di masyarakat. Selain

⁴ A R Rizki, "Pemanfaatan Zakat Melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana Di Baitul Mal Aceh", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020), h.1.

⁵ Mutmainnah Ekayanti, "Sistem Distribusi Dana Zakat Pada Baznas Kota Palopo Skripsi", (Skrip, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), h.3.

zakat, BPZ juga mengelola dana informasi, amal, dan sosial keagamaan lainnya. Tugas ini dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palopo .⁶

Kota Palopo merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan salah satu kota yang memiliki lembaga penyalur zakat seperti Badan Amir Zakat Nasional (BAZNAS). Kota Palopo Terdapat banyak orang miskin mengajukan bantuan ke BAZNAS jadi untuk sementara ini bantuan diberikan hanya sekali dan tidak berkelanjutan, namun jumlah zakat yang telah didistribusikan sudah banyak, diberikan kepada fakir dan miskin. Fakir diberikan dalam bentuk konsumtif, yang terkadang dianggarkan sebesar Rp500.000, dimana sembakonya Rp 200.000 dan sisanya berupa uang sebesar Rp300.000. Di tahun 2019 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palopo mendistribusikan dana zakat maal dan infaq sebesar Rp 1.046.011.000, dimana dana zakat sebesar Rp 868.874.500 dan infaq sebesar 177.136.500.⁷ sedangkan Badan Amil Zakat Nasional Palopo memproyeksikan total penerimaan Zakat Mal, infaq, sedekah dan zakat fitrah sebanyak Rp6 Miliar tahun 2022. Ketua Baznas Palopo, Muchtar basir saat dikonfirmasi Palopo Pos, Senin 28 Mare 2022 mengatakan bahwa Pada tahun 2021, total nilai Zakat Mali, Infak dan Almi adalah sebesar Rp. 2.279,771 juta dan senilai Rp. Fitra akan menjadi Rs. 2,6 miliar. Dibandingkan tahun 2020, jumlah hari pertama pandemi bertambah, yang hanya bisa menyerap total Rp 3 miliar. Ia juga menjelaskan, tahun lalu hanya 84.000 umat Islam yang mengumpulkan zakat

⁶ Akwal A. Nurul Auliyah, "Analisis Sistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Pada Baznas Kota Palopo", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), h.4.

⁷ Ruslan Abdullah, "Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Baznas Kota Palopo," *Journal of Islamic Economic Law* Vol. 10, no. 10 (2020): h. 7. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3039/1/Dr.Ruslan%202020.pdf>

dari total 150.000 wajib zakat. Hanya 30.000 orang yang memenuhi kriteria untuk membayar zakat.⁸

Penerima zakat salah satunya yaitu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri palopo, zakat yang di terima yaitu dalam bentuk penyelesaian studi yang di berikan oleh Lembaga Beasiswa Baznas (LBB). LBB merupakan inisiatif dari Divisi Distribusi dan Pemanfaatan yang bertugas menyediakan dukungan keuangan untuk memastikan kelangsungan program pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu atau miskin, sebagai tanggung jawab antargenerasi. Sumar Sono, SE selaku wakil ketua 1 Baznas palopo menjelaskan bahwa mahasiswa yang menerima bantuan penyelesaian studi akhir S1,S2,S3 berasal dari program Baznas palopo cerdas.

Berbagai fenomena yang terjadi ketika mahasiswa menerima bantuan beasiswa ataupun bantuan penyelesaian studi, dimana banyak dari mereka menggunakan dana untuk membeli barang-barang yang seharusnya tidak tercakup dalam biaya pendidikan. Mahasiswa cenderung memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi seperti membeli pakaian, berlibur, membeli sepatu, dan perlengkapan kosmetik. Tindakan tersebut melanggar aturan yang seharusnya dana beasiswa atau bantuan penyelesaian studi harus digunakan untuk keperluan pendidikan, bukan untuk membeli barang-barang yang tidak relevan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengamati bahwa BAZNAS Kota Palopo memegang peran penting dalam pengelolaan dana zakat untuk kemaslahatan umat, khususnya dalam bidang pendidikan. Sejak berhasil

⁸ Redaksi Palopo, "Baznas Kota Palopo Target Penerima Zakat Rp 6M", 29 Maret 2022. <https://palopopos.fajar.co.id/2022/03/29/baznas-palopo-target-penerimaan-zakat-rp6-m/>.

menguasainya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menulis judul karya “**Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Melalui Pemberian Bantuan Penyelesaian Studi S1 (Studi Kasus Mahasiswa Iain Palopo)**”.

B. Batasan Masalah

Pembatasan Masalah yang akan diteliti dilaksanakan agar penelitian makin terarah. Dengan pembatasan masalah, peneliti akan memfokuskan tujuan penelitian yang akan dilakukan sehingga masalah yang hendak diteliti tidak terlalu luas. Fokus pada batasan masalah yakni pada “pemanfaatan dana Zakat dalam penyelesaian studi pada Mahasiswa IAIN Palopo”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat peneliti ambil yaitu: Bagaimana Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Melalui Pemberian Bantuan Penyelesaian Studi S1 pada Mahasiswa IAIN Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Melalui Pemberian Bantuan Penyelesaian Studi S1 pada Mahasiswa IAIN Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan -pengetahuan mengenai efektivitas pemanfaatan dana zakat melalui pemberian bantuan penyelesaian studi S1 di kalangan mahasiswa IAIN Palopo , serta juga Juga dapat membantu dalam tambahan referensi dan peningkatan wawasan akademisi, terutama tentang kajian pemanfaatan dana zakat melalui pemberian bantuan penyelesaian studi khususnya pada studi perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Baznas

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak baznas agar dapat memudahkan pihak-pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam mengevaluasi evektifitas pemanfaatan dana zakat melalui pemberian bantuan penyelesaian studi S1 khususnya di kalangan mahasiswa IAIN Palopo.

b. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang luas serta mendalam tentang pemanfaatan dana zakat terutama dalam program pemberian bantuan penyelesaian studi S1 di kalangan mahasiswa IAIN Palopo.

c. Bagi Pembaca

Pada penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sumber informasi mengenai efektivitas pemanfaatan dana zakat melalui pemberian bantuan penyelesaian Studi S1 khususnya di kalangan mahasiswa IAIN Palopo serta menjadi sumber referensi yang dapa digunakan dalam penelitian-peneliian selanjunya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian tersebut tidak lepas dari adanya hasil penelitian pihak lain sebelumnya, dan hasil penelitian tersebut menjadi acuan bagi pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan dana zakat dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa IAIN Palopo agar dikenal secara signifikan dan membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang semakin banyak dan metodologi, teori, dll.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Darna, dengan judul **“Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Pinrang Cerdas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pinrang”**. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu dana zakat yang diberikan kepada penerima, dapat mengurangi beban orang tua, dengan adanya bantuan dana tersebut mahasiswa tersebut tidak perlu lagi meminta biaya untuk prin proposal skripsinya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penggunaan dana zakat oleh penerima beasiswa. Namun perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah penelitian sebelumnya lebih fokus pada penggunaan dana zakat oleh para penerima bantuan pinrang cerdas,

sedangkan fokus pada penelitian peneliti pada penggunaan dana zakat untuk menunjang Penyelesaian Studi.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Juniarati, dengan judul **“Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Program Tanggerang Cerdas Beasiswa Candikia (Studi Di BAZNAS Kota Tangerang Banten)”**.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi dalah kuantitatif. Hasil Penelitian dimana pada sistem pengelolaan pendayagunaan dana zakat produkif untuk bantuan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Koa Tangerang Banten telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan sandar pendayagunaan zakat, yaitu dengan diadakannya penyaluran yang diberikan kepada *asnaf sabilillah, ghorimim*, khusus dalam bidang keagamaan dan orang miskin dikalangan masyarakat yang kurang mampu. Adapun persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang pendayagunaan dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS, Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan peneliti yaitu penelitian terdahulu berfokus pada BAZNAS Kota Tangerang Banten sedangkan peneliti fokus pada mahasiswa yang kuliah di Kampus IAIN Palopo.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mayang Indah Sari, dengan judul **“Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada Baznas Provisi”**. Metode penelitian

⁹ Darna , “Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Pinrang Cerdas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pinrang”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri ParePare, 2022).

¹⁰ Eka Juniarati, “Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Program Tanggerang Cerdas Beasiswa Candikia (Studi Di BAZNAS Kota Tangerang Banten)”. (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2022).

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian ini sendiri yaitu Penyaluran Dana Zakat Hibah Provinsi Sumatera Utara (BAZNAS) berjalan efektif karena dilakukan melalui proses yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu penyaluran dana Zakat oleh Muzakki melalui Provinsi Sumatera Utara (BAZNAS). Kemudian, pada saat penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan BAZNAS di Sumut, sudah selayaknya merujuk pada penyaluran zakat kepada kelompok Sabilillah. Dimana setiap orang yang mengikuti jalan Allah dan memperjuangkan agama-Nya, baik mencari ilmu maupun mengangkat pedang, sama-sama berhak menerima zakat. persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas Program Zakat untuk Beasiswa. Sementara itu, perbedaan penelitian dan peneliti terdahulu adalah penelitian sebelumnya yang membahas tentang pendistribusian zakat, peneliti lebih memperhatikan penggunaan dana zakat..¹¹

Berbeda dengan penelitian diatas, fokus penelitian yang dilakukan yaitu Bagaimana Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Melalui Pemberian Bantuan Penyelesaian Studi S1 di Kalangan Mahasiswa IAIN Palopo, dan juga fokus penelitian yang dilakukan peneliti yaitu di mahasiswa IAIN Palopo khususnya yang menerima bantuan penyelesaian studi S1 Baznas.

¹¹ Sari Mayang Indah, "Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada Baznas Provisi", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021).

B. Landasan Teori

Teori *Abraham Maslow* yang menjelaskan bagaimana seseorang terus didorong oleh kebutuhan daripada waktu yang tertentu. Mengapa pada kehidupan pribadi manusia selalunya menghabiskan waktu daripada urusan pribadi baik secara keselamatan sampai dengan penghargaan pada diri. Bisa disimpulkan bahwa kekuatan manusia ini terdapat kebutuhan yang mendesak maupun yang kurang mendesak.¹² Hal ini terkait dengan pemanfaatan dana zakat melalui pemberian beasiswa.

1. Efektivitas

a. Definisi Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan (waktu, kualitas, kuantitas) terpenuhi ketika tujuan ditetapkan sebelumnya. Selain itu, kesuksesan dapat diukur dengan menghubungkan rencana yang direncanakan dengan hasil aktual yang dicapai.

Menangkap signifikansi efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris "*effective*" yang berarti sukses dengan baik. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaparkan, efektivitas ialah bentuk dari kesuksesan. Dalam artikel yang berjudul Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat yang ditulis oleh Iga Rosalina, efektivitas diartikan sebagai unsur yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebaliknya, jika tujuan tidak dapat dicapai sesuai dengan rencana, maka itu bukanlah keefektifan. *Richard M. Steers* menjelaskan

¹²Azizah Laeli Nur, "Teori Kebutuhan Maslow", 17 Januari 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kebutuhan-maslow>.

bahwa kriteria atau ukuran efektivitas terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.¹³

Menurut Beni, berpendapat bahwa Efektivitas adalah keterkaitan antara hasil dan target atau disebut juga sebagai ukuran sejauh mana tingkat hasil, kebijakan, dan prosedur dari suatu organisasi. Efektifitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu operasi di sektor publik sehingga suatu kegiatan disebut efisien jika kegiatan tersebut berdampak signifikan terhadap kemampuan menyediakan layanan masyarakat yang menjadi target yang telah ditetapkan.¹⁴

Menurut Ulum, efektivitas mengacu pada tingkat prestasi program dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara menurut *Robins*, efektivitas didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. *Schein*, dalam bukunya *Organizational Psychology*, menjelaskan bahwa efektivitas organisasi merujuk pada kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, mempertahankan diri dan berkembang, tanpa terikat pada fungsi tertentu yang dimilikinya.¹⁵

Menurut beberapa pandangan dari para ahli, Efektivitas adalah keadaan dan ukuran tingkat keuntungan dan pencapaian tujuan yang diharapkan. Agar efektif, unsur atau kondisi berikut harus dipenuhi beberapa syarat yaitu:

¹³ Tisara Laudya, "Pengertian Efektivitas", 20 Januari 2022, <https://www.liputan6.com/hot/read/pengertian-efektivitas>.

¹⁴ Kompas.com, "Pengertian Efektivitas Menurut Ahli", 2 Juni 2023. <https://www.kompas.com/2023/06/02/pengertian-efektivitas-menurut-ahli?>

¹⁵ Ratu Ningsih, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataramn, 2022), h. 11.

- 1) Efektif adalah istilah yang mengacu pada suatu kegiatan yang dilakukan dengan benar dalam arti tujuan tercapai dalam waktu yang ditentukan.
- 2) Hemat artinya biaya, tenaga, bahan, peralatan, waktu dan tempat digunakan secara efisien, sesuai rencana, dan tanpa pemborosan atau penyimpangan untuk mencapai hasil.
- 3) Pelaksanaan pekerjaan yang bertanggung jawab, yaitu. Bukti penggunaan sumber daya secara efektif dalam pelaksanaan pekerjaan, yang harus dilakukan tepat sesuai dengan rencana tertentu.
- 4) Pembagian kerja yang tepat, yaitu Pembagian pekerjaan menurut waktu, beban dan bakat menurut kemampuan dan status.
- 5) Alasan, Wewenang dan Tanggung Jawab artinya harus ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab.
- 6) Proses kerja praktek. Menekankan pentingnya kegiatan kerja yang praktis, sasaran yang efektif dan murah, kerja yang bertanggung jawab dan prestasi kerja yang memuaskan.
- 7) Tanggung jawab, memastikan pertanggung jawaban kegiatan kerja.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dapat dikatakan sebagai efektif jika tujuan atau target yang telah ditetapkan telah tercapai, dan sebaliknya dianggap belum efektif jika tujuan dan target yang ditetapkan belum tercapai.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan suatu lembaga antara lain misi yang jelas, struktur organisasi, dukungan masyarakat dan nilai-nilai yang diterima. Sebaliknya, menurut *Richard M. Steers*, yang dikutip *Attic Avida*, mengatakan:

- 1) Organisasi dicirikan oleh hubungan interpersonal yang stabil, misalnya dalam komposisi staf.
- 2) Sifat-sifat lingkungan dapat dibagi menjadi dua bagian: lingkungan eksternal seperti pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan dan lingkungan internal seperti iklim organisasi.
- 3) Karakteristik pegawai merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kinerja. Terdapat banyak perbedaan individu, namun kesadaran individu sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi.
- 4) Keterampilan kepemimpinan adalah rencana kerja yang dibuat untuk meningkatkan semua aspek organisasi.¹⁶

Organisasi yang mengabaikan faktor-faktor di atas akan kesulitan mencapai tujuannya. Sebaliknya, ketika organisasi memperhatikan faktor-faktor ini, mereka lebih mungkin untuk mencapai tujuan mereka.

c. Tolak Ukur Efektivitas

Menurut pendapat *David Krech, Ricard S dan Egerton L. Ballechey* dalam artikelnya "*Individual and Society*", yang dikutip oleh Sudarwan Danim dalam

¹⁶ Habsyari Dyah Ayu, "Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis) Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Madiun", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), h.12.

bukunya “*Efektifitas Kelompok dan Motivasi Kepemimpinan*”, disebutkan dimensi keberhasilan sebagai berikut:

- 1) Banyaknya hasil yang dapat dicapai, maksudnya Hasil tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk angka atau bentuk fisik organisasi, program atau kegiatan. Perbandingan (rasio), masukan (input) dan keluaran (output/result) memberikan hasil yang diinginkan.
- 2) Kepuasan yang dicapai, yaitu Ukuran efisiensi ini dapat dinyatakan dalam hitungan (berdasarkan hitungan atau kuantitas) dan kualitas (berdasarkan kualitas).
- 3) Produk inovatif. Itu berarti membangun hubungan manusia dalam kondisi yang mendukung kehidupan kerja dan mendorong kreativitas dan keterampilan.
- 4) Kekuasaan yang dicapai memerlukan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi disertai dengan tingkat timbal balik yang luar biasa tinggi.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di antara input dan output. Dimensi dari keberhasilan harus adanya tingkat kepuasan dan adanya tercipta hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya dimensi dari keberhasilan adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

d. Indikator Efektivitas

Untuk mencapai keberhasilan dan produktivitas kerja tetap harus memenuhi persyaratan ataupun elemen-elemen sebagai berikut:¹⁸

¹⁷ Della Lidiya, “Analisis Manajemen Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rejang Lebong”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019), h.43.

- 1) Sukses menggunakan, artinya kegiatan telah dilaksanakan dengan benar dan tujuan telah tercapai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- 2) Pelaksanaan yang bertanggung jawab. Ini berarti bahwa semua tugas dilakukan sesuai dengan rencana konkret dan sumber daya digunakan secara bertanggung jawab.
- 3) Keadilan dalam pemberian tugas tertentu; Dengan kata lain, tugas diberikan berdasarkan kinerja.
- 4) Proses kerja yang efisien. Dengan kata lain, untuk memastikan bahwa pekerjaan itu efektif, implementasinya memuaskan, dan kinerjanya dapat ditagih.

2. Zakat

a. Definsi Zakat

Dalam bahasa ini, zakat mempunyai akar dari kata zakat. Banyak ahli yang telah menjelaskan istilah ini dengan berbagai cara, antara lain: Pertama, Menurut *Abu Hassan al-Wahid* dan *Imam Nawawi*, Zakat berarti *at-thahuru* (pembersihan atau penyucian) (penyucian atau pensucian). Dengan kata lain, orang yang biasa menunaikan zakat kepada Allah tidak akan dikagumi manusia dan Allah akan mensucikan harta dan jiwanya.

Kedua, Zakat berarti *al-barakatu* (rekomendasi). Artinya orang yang selalu menunaikan zakat akan selalu mendapat ridho Allah SWT. Keberkahan ini mempengaruhi hidupnya karena membayar zakat membersihkan hartanya dari

¹⁸ Ashfi Haani Muzakki, "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Sedekah Melalui Program Bankziska Oleh Lazismu Di Bmt Hasanah Ponorogo", (Skripsi, Institut Islam Negeri Ponorogo, 2021), H.16.

kotoran. Jelas bahwa harta yang dimaksud dibeli atau diperoleh secara sah dan itu tidak berarti bahwa membayar zakat akan membersihkan seluruh harta.

Ketiga, Zakat memiliki arti *an-Nuwuw* yang artinya tumbuh dan berkembang. Hal ini menegaskan bahwa kekayaan para pembayar zakat pada umumnya bertambah dan berkembang. Hal ini karena kesucian harta yang dibayarkan zakatnya. Dengan kata lain, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, dana yang dikeluarkan untuk zakat pada dasarnya tidak berkurang melainkan bertambah.¹⁹

Zakat merupakan bagian eksklusif menurut harta yg harus dikeluarkan sang setiap muslim jika sudah mencapai kondisi yg ditetapkan. Sebagai galat satu rukun Islam, zakat ditunaikan buat diberikan pada golongan yg berhak menerimanya (*asnaf*). Zakat berasal dari kata "*zaka*" yang bermakna murni, baik, berlimpah, bertumbuh, dan berkembang. Dinamai zakat karena mengandung aspirasi untuk mendapatkan berkah, membersihkan hati dan memperkayanya dengan berbagai kebajikan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5). Arti tumbuh dalam konteks zakat mengindikasikan bahwa memberikan zakat dapat memicu pertumbuhan dan kemajuan harta, dan memberikan zakat akan berbuah pahala yang melimpah. Sementara itu, arti suci menunjukkan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa dari keburukan, kebohongan, dan sebagai penghapus dosa.²⁰

¹⁹ Darna, *Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Pinrang Cerdas Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pinran*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022). h.10-11

²⁰ Admin, "Zakat" (21 September 2022), <http://www.baitulmal.acehprov.go.id/zakat>.

Zakat menurut Beberapa cendekiawan Muslim klasik dan kontemporer telah mendefinisikannya sebagai berikut:

- 1) Yang harus dikeluarkan oleh seseorang kepada fakir miskin. Pengeluaran tersebut Sesuai dengan pendapat *Syeikh Al-Mawardi*, zakat merupakan suatu kewajiban memberikan bagian dari harta yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya kepada kelompok yang berhak menerimanya.
- 2) Ibnu Rusyd menyatakan bahwa zakat merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan dari harta kekayaan, karena pengeluaran tersebut dapat menambah nilai, memberikan makna yang lebih penting, serta melindungi harta kekayaan dari kerugian.
- 3) Menurut pendapat Sayyid Sabiq, zakat adalah istilah yang merujuk pada hak Allah dinamakan zakat karena terdapat harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan kebajikan yang beragam.
- 4) Menurut Yusuf Qardhawi, Zakat adalah tindakan keagamaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan mereka yang kurang beruntung (fakir miskin).
- 5) Ibrahim 'Usman asy-Sya'lan menafsirkan zakat sebagai pemberian hak kepemilikan harta kepada fakir yang beragama Islam, bukan keturunan Hasyim dan bukan budak yang telah dibebaskan oleh keturunan Hasyim. Syaratnya adalah harta yang diberikan harus terlepas sepenuhnya dari pihak semula, dalam segala hal semata-mata untuk Allah.²¹

²¹ Syariah Pedia, "Definisi Zakat Menurut Para Ahli Fiqih", 24 Maret 2020, <https://www.syariahpedia.com/2020/03/definisi-zakat-menurut-ahli-fiqih.html>.

b. Tujuan Zakat

Sebagai inti pengajaran keagamaan atau ritual, zakat memuat kebijaksanaan dan tujuan yang spesifik. Kebijaksanaan zakat meliputi atribut-atribut spiritual dan filosofis yang terdapat dalam institusi zakat. Tujuan zakat merujuk pada sasaran praktisnya. Berikut adalah beberapa tujuan zakat yang dapat dijelaskan dari tujuan tersebut:

- 1) Membantu, meredakan, dan membebaskan kaum miskin dari kesulitan hidup dan kesengsaraan mereka.
- 2) Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang yang terpinggirkan, pejalan kaki, dan orang yang membutuhkan lainnya.
- 3) Membangun dan memperkuat ikatan solidaritas antara sesama manusia.
- 4) Menyeimbangkan ideologi kapitalisme dan komunisme.
- 5) Menghilangkan sifat serakah dan tamak dari pemilik kekayaan dan penguasa modal.
- 6) Mencegah akumulasi kekayaan individu yang diperoleh atas penderitaan orang lain.
- 7) Menghindari kesenjangan antara kaya dan miskin yang dapat menyebabkan bencana dan kejahatan sosial.²²

Dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan pada Pasal 5 berbunyi:

²² Baznas, "Tujuan, hikmah dan Keutamaan Zakat", 27 Juni 2015, <https://baznaskaranganyar.com/tujuan-hikmah-dan-keutamaan-zakat/>.

- 1) Meningkatkan layanan bagi masyarakat dalam melaksanakan zakat sesuai dengan petunjuk agama.
- 2) Meningkatkan peran dan fungsi keagamaan dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil manfaat dan efektivitas.²³

c. Dasar Hukum Zakat

1) Al-Qur'an

a) QS Al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا
أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

*“hai orang-orang yang beriman , nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*²⁴

²³ M. Ali Hasan, “Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia”. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 119-120.

²⁴ Merdeka.com, “QS Al-Baqarah Ayat 267”, 30 Mei 2023, <https://www.merdeka.com>.

b) QS Al-An'am (6): 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

“dan dialah yang menciptakan beberapa tanaman yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya. Zaitun dan delima yang serupa (rasanya) Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam) itu bila ia berbuah dan tunaikanlah haknya dihari memetikinya (dengan di keluarkan zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.²⁵

2) Al-Hadis

Zakat merupakan komponen penting dari agama Islam yang menjadi salah satu dari lima pilar utama. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhum, di mana Nabi Saw menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ، وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا
مَنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

²⁵ Merdeka.com, “QS Al-An'am (6): 141”, 30 Mei 2023, <https://www.merdeka.com>.

Terjemahnya:

“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berkah untuk diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, akan terjagalah darah-darah dan harta-harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah.”²⁶ (HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari, no. 25 dan Muslim, no. 21].

Hadis ini menguraikan bahwa kewajiban zakat hanya berlaku bagi individu yang mampu. Para cendekiawan memberikan penjelasan tambahan tentang kewajiban zakat, yaitu: zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang merdeka, memiliki harta yang memenuhi syarat nisab, dan wajib dikeluarkan zakatnya.

d. Macam-Macam Zakat

Perspektif agama Islam, zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat harta dan zakat fitrah. Meskipun keduanya diwajibkan pada tahun kedua hijriyah, tapi peraturan untuk keduanya berbeda. Fokus dan waktu pelaksanaan zakat harta dan zakat fitrah juga berbeda. Zakat harta harus dikeluarkan jika seseorang memiliki harta yang memenuhi syarat tertentu, sehingga pembicaraan tentang zakat harta lebih menekankan pada harta itu sendiri daripada pada pemiliknya.

Dalam hal jenisnya, zakat harta dapat dibedakan menjadi: zakat emas dan perak; zakat perdagangan dan bisnis, zakat hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, peternakan, zakat pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz. Ada

²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (T.t, T.p, T.h), h.118.

banyak jenis harta yang wajib dizakati, tetapi secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok:²⁷

1) Kekayaan yang berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia, yakni kekayaan yang bila tidak dimiliki oleh individu tersebut, akan mengganggu kehidupannya, bahkan dapat menyebabkan kematian. Jenis kekayaan ini dikenal sebagai bahan makanan utama.

2) Kekayaan yang tidak terkait dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu kekayaan yang akan membantu kemajuan dan keberhasilan hidup, namun demikian keberadaan kekayaan ini bukanlah suatu keharusan untuk bertahan hidup. Zakat fitrah adalah istilah untuk sejumlah bahan makanan yang dikeluarkan oleh seorang Muslim setelah berakhirnya bulan suci Ramadhan. Zakat ini disebut juga zakat badan atau jiwa. Bedanya dengan zakat harta adalah bahwa zakat fitrah lebih menekankan pada individu, baik pembayar maupun penerima. Tujuan dari pembayaran zakat fitrah adalah untuk membersihkan orang yang baru saja menyelesaikan ibadah puasa dari dosa yang bisa merusak kesucian ibadah puasanya, serta memberikan kemudahan bagi fakir miskin terutama dalam hal sandang pangan pada hari raya Idul Fitri.

e. Fungsi Zakat

Sebagai salah satu amalan yang diwajibkan, zakat bertujuan untuk menjadi alat bantu bagi sesama manusia. Di samping itu, zakat juga memiliki beberapa Fungsi, antara lain sebagai berikut ini:²⁸

²⁷ Ismail, "Efektifitas Pelaksanaan Zakat Pada Baznas Di Kota Palopo", (Skripsi, Uin Alauddin Makassar, 2020), h .35-34.

1) Membersihkan Harta

Satu tujuan zakat adalah untuk mensucikan harta. Mengapa begitu? Karena harta yang kita terima tidak boleh berasal dari sumber yang terlarang. Pemberian zakat menjadikan harta benda suci dan halal bagi pemiliknya. Kesucian harta juga menjadikannya berkah. Anda tidak membutuhkan sebanyak itu. Yang terpenting adalah selalu menanggapi kebutuhan mereka dan meyakinkan pemiliknya.

2) Pertumbuhan kekayaan tidak langsung

Tugas Zakat di sini sangat spesifik. Bahkan jika Anda menyumbangkan sebagian dari kekayaan Anda, itu tidak akan mengurangi kekayaan Anda, tetapi amalan itu akan meningkatkan kualitas hidup Anda. Beginilah kekayaan Anda tumbuh dengan berbagai nutrisi tak terduga. Inilah yang dikatakan dalam HR Muslim: “Sedekah (zakat) tidak mengurangi harta...”

3) Untuk meringankan beban keuangan

Salah satu manfaat zakat bagi penerima manfaat adalah sebagai bentuk bantuan yang dapat meringankan beban keuangan. Zakat memungkinkan orang miskin dan membutuhkan untuk menyimpan uang dan makanan untuk beberapa hari mendatang. Hal yang sama berlaku untuk kelompok penerima zakat lainnya, seperti Galim, yang tidak mampu membayar utangnya. Bagi mereka, zakat sangat membantu untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

²⁸ Redaksi, “5 Fungsi Zakat Dalam Islam,” 1 November 2021, <https://www.ocbenisp.com/fungsi-zakat>.

4) Percaya pada harta dan zakat

Kekayaan dan harta benda seringkali sulit didapat, sehingga pemilik berusaha melindunginya dan enggan memberikannya kepada orang lain. Namun, ketika zakat ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam, maka menjadi wajib bagi umat Islam. Amalan zakat menunjukkan bahwa seseorang memiliki iman dan ketaatan. Oleh karena itu, seseorang menunjukkan ketaatan dan keimanan dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an.

5) Mendapatkan kembali kemurnian jiwa

Manfaat zakat selanjutnya adalah menghilangkan berbagai sifat negatif yang terkait dengan keserakahan, pemborosan dan kekayaan, sehingga memungkinkan penyucian jiwa pemberi zakat. Selain itu, dengan berzakat seseorang akan terbiasa membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ketika Anda memberi zakat, pahami bahwa di dalam harta ini terdapat hak-hak orang lain yang membutuhkan. Sedikit demi sedikit, pemilik harta itu menjadi orang yang rendah hati dan dermawan.

f. Manfaat Zakat

1) Bagi siapa yang menunaikan zakat:

- a) Bersihkan pikiran Anda dari keserakahan, pelit, rakus dan juga tamak.
- b) Membangkitkan belas kasihan bagi orang-orang yang rentan;
- c) Menumbuhkan semangat kesetiaan dan kepedulian sosial;
- d) Membersihkan harta karun.
- e) Ketika zakat, hadiah dan sedekah diberikan dengan tulus dan demi Tuhan, kekayaan pemilik meningkat.

- f) Menghindari azab Allah pada Hari Pembalasan.
- 2) Kepada penerima (*Mustahiq*):
 - a) Menghilangkan perasaan sedih, dengki dan marah terhadap orang kaya yang hidup berkecukupan dan mewah.
 - b) Mengucap syukur kepada Allah SWT.
 - c) Anda akan mendapatkan uang untuk memulai bisnis Anda sendiri dan kesempatan untuk hidup layak tanpa didikte oleh orang lain.
- 3) Kepada pihak pemerintah:
 - a) Mendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional;
 - b) mengurangi beban pemerintah dan mengatasi kecemburuan sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat; .²⁹
- g. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat. Pengelolaan zakat diatur oleh hukum Islam, amanah (pengelolaan zakat harus dapat diandalkan), kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memaksimalkan kemaslahatan penerima zakat), keadilan (pengelolaan zakat harus mendistribusikan zakat secara adil), kepastian hukum (pengelolaan zakat memberikan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi zakat), dan integrasi (pengelolaan zakat harus secara bertahap memaksimalkan manfaat zakat). didasarkan pada beberapa prinsip,

²⁹ Sari Mayang Indah, "Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada Baznas Provisi", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021). h. 23-24.

antara lain: penerima zakat), administrasi kat dapat dilacak dan terbuka untuk umum. Oleh karena itu, untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari zakat, harus dikelola oleh organisasi yang kompeten yang mampu mengelolanya secara strategis.

1) Pengumpulan Zakat

Muzakki menghitung sumbangannya sendiri saat mengumpulkan zakat. Jika *Muzaki* tidak dapat menghitung sendiri kewajiban amalnya, ia dapat menghubungi BAZNAS untuk meminta nasihat setelah dipotong pajak. Semua muzak harus memiliki kuitansi pembayaran sedekah dari BAZNAS atau LAZ. Sumbangan amal dikurangkan dari penghasilan kena pajak sehubungan dengan sertifikat. Setiap BAZNAS, BAZNAS negara bagian, dan BAZNAS kabupaten/kota memiliki proses pengumpulan zakatnya masing-masing.

2) Distribusian Zakat

Masalah distribusi sangat penting untuk diperhatikan, karena distribusi merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Menurut aturan Islam, zakat harus dibayarkan kepada penerima. Zakat didistribusikan berdasarkan prioritas, yang mencakup konsep kesetaraan, keadilan, dan tempat. Siapa pun yang dengan sengaja melanggar hukum dengan tidak membayar zakat dihukum sebagai tindak pidana dan diancam hukuman lima tahun penjara.

h. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat

1) Fakir

Golongan pertama yang berhak menerima zakat adalah fakir. Meskipun mereka kaya, tetapi masih sangat kekurangan.

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- a) Memberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - b) Memberikan zakat sebagai modal untuk memulai usaha.
- 2) Orang yang kurang mampu

Selain orang fakir, orang yang kurang mampu juga termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat. Orang yang kurang mampu memiliki kondisi yang hampir sama dengan orang fakir, namun perbedaannya adalah mereka masih memiliki sedikit harta yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

3) *Riqab*

Hamba sahaya atau budak yang juga dikenal sebagai *riqab*, Termasuk golongan yang berhak atas zakat. Dalam bahasa Arab, *riqab* berarti orang yang dipekerjakan sebagai budak. Di zaman Nabi, banyak budak yang bekerja di bawah kekuasaan kafir Quraisy. Solusinya datang dalam Islam, yang membawa kedamaian dan keadilan bagi hamba dan budak melalui distribusi zakat berupa barang dan uang.

4) *Gharim*

Gharim atau *gharimin* adalah seseorang yang sedang terjebak dalam hutang. Mereka yang sedang terjebak dalam hutang besar berhak menerima zakat. Ada dua jenis *gharim* yang berhak menerima zakat:

- a) *Gharim limaslahati nafsi*, yaitu seseorang yang terjebak dalam hutang karena memenuhi kebutuhan atau keperluannya sendiri.

b) *Gharim li ishlâhi dzatil bain*, yaitu seseorang yang terjebak dalam hutang karena berusaha memperbaiki hubungan antara manusia, kabilah, atau suku.

Adapun syarat Gharim untuk dapat menerima zakat adalah:

- (1) Muslim
- (2) *Al Faqr* (miskin)
- (3) Utang bukanlah hal yang tidak bermoral
- (4) Kehilangan penghasilan (karena sakit parah)
- (5) Tidak termasuk keturunan Bani Hasyim (kerabat Nabi Muhammad).
- (6) Batas waktu pengembalian dana sudah dekat
- (7) Tidak termasuk dalam tanggungan Galim atau zakat (*muzakki*).

5) Mualaf

Mualaf adalah seseorang yang baru saja memeluk agama Islam dan berhak menerima zakat. Pemberian zakat kepada mualaf bertujuan untuk mendukung penguatan iman dan takwa mereka dalam menjalankan agama Islam. Penerima zakat dari golongan mualaf dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

- a) Orang yang baru saja memeluk agama Islam.
- b) Golongan yang lemah dalam keyakinan mereka terhadap agama Islam.
- c) Golongan yang rentan terhadap pengaruh yang dapat merusak keyakinan mereka terhadap agama Islam.
- d) Pemilik kuasa dari non-Muslim yang perlu dijauhi agar tidak terpengaruh oleh keburukan.

6) *Fisabilillah*

Selain muaf, mustahiq zakat selanjutnya yaitu *fisabilillah* (individu atau kelompok yang kegiatan utamanya berjuang di jalan Allah. Tujuannya adalah untuk membela Islam. Fisabilillah di sini bukan hanya individu tetapi organisasi dakwah Islam di kota besar atau simbol Islam di daerah yang berhak diberikan zakat. Contoh fisabilillah, kesehatan, panti asuhan dan madrasah diniyah, yang dimana berjuang untuk membela Islam. .

7) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil berarti mereka yang kehabisan bekal makan dan minum di tengah perjalanan dan tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Golongan ini berhak menerima zakat dari yang mampu dan sebaliknya. Namun para ulama menetapkan beberapa syarat agar Ibnu Sabil menerima zakat, yaitu:

- a) Seorang Muslim dan juga bukan Ahlul Bait.
- b) Tidak mempunyai harta lainnya.
- c) Tidak melakukan perjalanan untuk berbuat dosa.

Selain itu, ketidaknya adanya orang yang mau meminjamkan pada Ibnu Sabil, sehingga ia juga termasuk dalam kategori mustahik zakat.

8) Amil Zakat

Orang yang bertanggung jawab mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat yang telah diberikan oleh muzakki kepada para *mustahiq* adalah amil zakat, yang merupakan mustahiq terakhir.³⁰

³⁰ Roqib Abdul, "Orang Yang Berhak Menerima Zakat", 31 Oktober 2022, <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/orang-yang-berhak-menerima-zakat/>.

3. Pemanfaatan Dana Zakat

Dalam Kamus bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata guna atau faedah, selain itu pemanfaatan memiliki kaitan makna atau memiliki makna yang sama dengan pemanfaatan. Pemanfaatan dapat diartikan sebagai kemudahan penggunaan, kemampuan untuk mencapai hasil dan manfaat secara efektif, efisien dan tepat guna. Pemanfaatan sendiri sering diartikan sebagai eksploitasi untuk memperoleh hasil atau keuntungan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan zakat atau penggunaan zakat berarti bahwa bisnis mengumpulkan dan mengelola zakat untuk tujuan mencapai hasil, penggunaan dan manfaat yang konsisten dengan tujuan pendistribusian zakat untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dan pengentasan kemiskinan.³¹

Zakat adalah pemungutan yang harus dilakukan terhadap individu yang memiliki harta yang harus dikenai zakat, yang melebihi batas minimum (muzakki), dan dibagikan kepada delapan kelompok penerima zakat (mustahik), yaitu: orang miskin, orang fakir, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, orang yang berhutang, budak yang ingin membebaskan dirinya, dan orang yang baru masuk agama Islam.³²

³¹ Sari Mayang Indah, "Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada Baznas Provisi", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021). h. 9-10.

³² Nurhasanah, "Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Palopo", Vol. 06, No. 01 (Februari): <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/download/541/362#:~:text=Esensi%20dari%20zakat%20sendiri%20adalah,namun%20dapat%20pula%20bersifat%20produktif>.

Zakat dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek yang membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Setelah kebutuhan dasar Mustahik terpenuhi, bisnis yang menguntungkan dapat dimulai dengan Zakat. Infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya juga dapat disumbangkan ke LAZ atau BAZNAS menurut syariat Islam, penyalurannya bebas atau ditentukan oleh pemberi, dan informasi administrasi harus membedakan antara zakat dan infaq.

4. BAZNAS

a. Definisi Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya organisasi resmi yang dibentuk oleh pemerintah di bawah Perintah Eksekutif RI. Sejak 8 Agustus 2001 misinya adalah menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) secara nasional. UU Administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011 memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat di tingkat nasional. Secara hukum, BAZNAS adalah lembaga pemerintah yang independen dan tidak terstruktur yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dalam mengelola Zakat, BAZNAS menerapkan prinsip 3A: Aman Syari, aman pemukiman dan aman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aman Syariah artinya pengelolaan Zakat oleh BAZNAS harus dilakukan sesuai kaidah hukum Syariah. Pengelolaan zakat harus konsisten dan tidak melanggar sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Regulasi yang aman artinya mengelola zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aman NKRI artinya pemerintah BAZNAS Zakat harus terus

memperkokoh persatuan anak bangsa dan menjauhkan diri dari berbagai kegiatan/teroris untuk ikut menjaga negara kesatuan NKRI. Dengan menerapkan prinsip 3A BAZNAS, diharapkan BAZNAS dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pihak yang membutuhkan.³³

b. Tugas dan Fungsi Baznas

Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 7 tentang Penanganan Zakat, BAZNAS adalah institusi yang berhak melaksanakan tugas pengelolaan zakat di seluruh negeri.³⁴

Dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS berjanji untuk memenuhi kewajibannya sebagai berikut:

- 1) Rencana penghimpunan, pendistribusian dan penggunaan zakat;
- 2) Pengumpulan, Pendistribusian dan Penggunaan Zakat.
- 3) Mengontrol pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan Zakat; Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan Zakat.³⁵

Fungsi dan tugas pokok pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu sebagaiberikut:

³³ Baznas, "Definsi Baznas", 29 Mei 2023.

[https://baznas.go.id/profil#:~:text=Badan%20Amil%20Zakat%20Nasional%20\(BAZNAS,\(ZIS\)%20pada%20tingkat%20nasional.](https://baznas.go.id/profil#:~:text=Badan%20Amil%20Zakat%20Nasional%20(BAZNAS,(ZIS)%20pada%20tingkat%20nasional.)

³⁴Hasan Ismail R, ,"Tujuan dan Fungsi Baznas" Blog Hasan Ismail. 29 Mei 2023. <http://hasanismailr.blogspot.co.id/2009/10/prinsip-prinsip-pengelolaan-zakat.html?m=1>

³⁵ Nurdin Hasnidar, "Fungsi Lembaga Pengelola Zakat Dalam Memberantas Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kota Palopo)", (Skripsi, IAIN Palopo 2019), h.17-18.

1) Dewan Pertimbangan

a) Fungsi

Memberikan evaluasi, keputusan hukum, nasihat, dan saran kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengaturan Badan Amil Zakat, mencakup aspek agama dan aspek administrative.

b) Tugas Pokok

- (1) Menerapkan pedoman umum untuk Badan Amil Zakat.
- (2) Persetujuan rencana kerja oleh Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (3) Penerbitan Syariahfat mungkin terkait atau tidak terkait dengan hukum zakat yang dianut oleh staf administrasi lembaga zakat amir.
- (4) Memberikan refleksi, saran dan rekomendasi kepada lembaga eksekutif dan komite pengawas, baik diminta atau tidak.
- (5) Persetujuan laporan tahunan kegiatan Badan Pengurus dan Badan Pengawas.
- (6) Penunjukan auditor.

2) Komisi Pengawas

a) Fungsi

Sebagai badan pengawas internal, lembaga ini mengendalikan kegiatan operasional Badan Pengurus.

b) Tugas Pokok

- (1) Pemantauan pelaksanaan rencana kerja yang telah disetujui.
- (2) Inspeksi Pabrik dan Inspeksi Syariah.
- (3) Badan pelaksan.
- (4) Memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan Dewan Penasehat dilaksanakan

dengan baik.

(5) Mengawasi aktivitas operasional yang dilakukan Badan Pelaksana, termasuk pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan.

(6) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.

3) BadanPelaksana

a) Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat.

b) Tugas Pokok

(1) Merancang rencana kerja.

(2) Melaksanakan tugas-tugas pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui dan sesuai dengan kebijakan yangtelah ditetapkan.

(3) Menyiapkan laporan tahunan.

(4) Mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.

(5) Bertugas dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.³⁶

c. Program Baznas

Adapun beberpa program Baznas khususnya yang ada di Baznas kota Palopo yaitu:

1) Palopo Sejahtera: distribusi zakat, infak, dan sedekah diarahkan kepada penerima di sektor ekonomi.

³⁶Didin Hafidhuddin, "Zakat dalam Perekonomian Modern", (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2020), h. 131.

- 2) Palopo Cerdas: distribusi zakat, infak, dan sedekah diarahkan kepada penerima di sektor sosial-pendidikan.
- 3) Palopo Sehat: distribusi zakat, infak, dan sedekah diarahkan kepada penerima di sektor sosial-kesehatan.
- 4) Palopo Peduli: distribusi zakat, infak, dan sedekah diarahkan kepada penerima di sektor sosial-kemanusiaan.
- 5) Palopo Taqwa: distribusi zakat, infak, dan sedekah diarahkan kepada penerima di sektor dakwah-advokasi.³⁷

5. Bantuan Penyelesaian studi dalam Program Palopo Cerdas.

a. Program palopo cerdas

Palopo Cerdas adalah BAZNAS merupakan salah satu Program Pendayagunaan Zakat Kota Palopo yang bertujuan untuk memperluas pendidikan Kota Palopo saat ini. Program tersebut sesuai dengan Peraturan Tata Usaha Zakat berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 dan bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Palopo cerdas merupakan program BAZNAS Kota Palopo terkait Pendidikan dan Beasiswa Dhuafa yang termasuk dalam 8 Asnaf.

Program ini adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Baznas. Umumnya diberikan dalam bentuk dana pendidikan bagi anak yang kurang

³⁷Chaeruddin, "Baznas Palopo Salurkan Dana Zakat", 06 Juli 2021.

<https://daerah.sindonews.com/newsread/475814/713/baznas-palopo-salurkan-dana-zakat-pemberdayaan-ekonomi-produktif-1625576823>.

mampu, mengirimkan anak muallaf ke pesantren, memberikan bantuan kepada penghafal Al-quran dan bantuan kepada pengajar mengaji.³⁸

Untuk mengaktifkan siswa dan mahasiswa untuk melanjutkan studi mereka, dukungan keuangan diberikan dalam bentuk beasiswa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa beasiswa pendidikan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa atau siswa dengan tujuan memfasilitasi proses belajar mereka dan memungkinkan mereka untuk secara efektif memenuhi potensi mereka.

b. Bentuk bantuan penyelesaian studi dalam program palopo cerdas


Program Baznas "Palopo Cerdas" adalah untuk mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi S1, S2, S3, dan kuliah di luar negeri. Dalam program ini, mereka akan mendapatkan bantuan finansial dan setiap pengajuan proposal akan dievaluasi sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.³⁹

³⁸ Nurul Auliyah Akwal, "Analisis Sistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Pada Baznas Kota Palopo", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022). h. 51.

³⁹ Nabila Gladys, "Program Palopo Cerdas", 13 januari 2023. <https://actanews.co.id/baznas-serahkan-bantuan-program-palopo-cerdas-pada-rusdi-mahasiswa-prodi-ekonomi-syariah-iain-palopo>.

C. Kerangka Pikir

Mengamati teori Efektivitas yang di jelaskan oleh Ricard M Theers, maka peneliti menemukan kerangka pikir sebagai berikut :



Merujuk pada penelitian (Efektivitas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan secara optimal dan dapat dicapai melalui rencana yang telah ditetapkan.), Efektivitas dapat diukur dengan melihat bagaimana usaha organisasi dalam mencapai tujuannya, sistem layanan dan bagaimana organisasi dan users saling mempengaruhi. Sehingga penjelasan tersebut diturunkan menjadi indikator-indikator yang meliputi capaian tujuan suatu organisasi. Berkaitan dengan penelitian ini, yang menjadi fokus utama adalah apa tujuan utama dari program “Palopo Cerdas”. Hal tersebut kemudian dibandingkan dengan realisasi pemanfaatan dana oleh mahasiswa sebagai penerima dana untuk mengukur

seberapa besar outcome dana yang diberikan. Dari hasil penilaian tersebut kemudian memberikan jawaban penelitian ini, apakah dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa sesuai dengan harapan BAZNAS sebagai penyalur dana zakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dapat dilakukan oleh peneliti yaitu jenis penelitian kualitatif, Jenis penelitian ini adalah metode untuk mempelajari dan memahami pentingnya individu atau kelompok tertentu terhadap masalah sosial atau kemanusiaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan rancangan penelitian yang terdapat dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya evaluasi. Peneliti sering menggambarkan analisis rinci program, acara, kegiatan, proses, individu atau bahkan banyak kasus. Karena kasus-kasus ini terbatas dalam waktu dan aktivitas, peneliti mengumpulkan data lengkap menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda berdasarkan waktu yang ditentukan.

Fenomena yang terjadi ketika mahasiswa menerima bantuan beasiswa ataupun bantuan penyelesaian studi, dimana banyak dari mereka menggunakan dana untuk membeli barang-barang yang seharusnya tidak tercakup dalam biaya pendidikan. Mahasiswa cenderung memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi seperti membeli pakaian, berlibur, membeli sepatu, dan perlengkapan kosmetik. Tindakan tersebut melanggar aturan yang seharusnya dana beasiswa atau bantuan penyelesaian studi harus digunakan untuk keperluan pendidikan, bukan untuk membeli barang-barang yang tidak relevan. Sehingga tujuan peneliti melakukan penelitian ini untuk menggali informasi tentang

Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Melalui Pemberian Bantuan Penyelesaian Studi S1 di Kalangan Mahasiswa IAIN Palopo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena informasi yang dihasilkan bersifat objektif.

B. Fokus Penelitian

fokus penelitian ini bertujuan untuk membahas studi kualitatif sekaligus membahas penelitian guna memilih data yang relevan. Penelitian ini merujuk pada efektivitas pemanfaatan dana zakat melalui pemberian bantuan penyelesaian studi S1 pada Mahasiswa IAIN Palopo di Tahun 2022.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti melakukan observasi penelitian di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Palopo berkedudukan di Kompleks Islamic Center Kota Palopo dimana peneliti mendapatkan data dari Baznas Kota Palopo dan difokuskan pada mahasiswa penerima beasiswa Baznas. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni Sampai Juli 2023.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian kualitatif sering juga disebut dengan responden dan subjek penelitian yang dimana subjek peneliti memberikan informasi yang berkaitan dengan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam proses penelitian yang sedang berlangsung. Bisa disimpulkan bahwa subjek atau informasi dari penelitian ini ialah Admin Baznas Kota Palopo dan 5 informan dari Mahasiswa IAIN Palopo Penerima Bantuan Penyelesaian Studi S1 2022.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek dari data yang diperoleh oleh peneliti yang dapat memberikan informasi terkait masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi dan wawancara di BAZNAS Kota Palopo.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber buku, laporan, jurnal, dan lain-lain yang terkait dengan masalah penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu cara yang kerap dilakukan pihak peneliti dalam mengumpulkan suatu data penelitian, dalam mengumpulkan data jenis penelitian kualitatif teknik yang kerapkan ialah kuesioner, wawancara terencana, observasi terencana dan tes dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti yakni metode pengumpulan data informasi yang bersumber dari informasi primer dan informasi sekunder.

1. Studi Pustaka

Penelitian ini mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, atau referensi lain yang berhubungan dengan penelitian. Pencarian literatur dilakukan untuk memberikan informasi teoretis bagi para peneliti untuk memberikan alasan yang meyakinkan untuk temuan ilmiah. Informasi dalam penelitian ini didasarkan pada jurnal yang terkait dengan pekerjaan peneliti.

2. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui pengamatan langsung terhadap objek yang relevan dengan masalah yang diteliti, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang menyeluruh tentang perilaku individu atau kelompok orang yang sebenarnya dan memberikan gambaran yang relatif lengkap tentang kehidupan sosial dan beberapa aspeknya. Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan observasi di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo.

3. Wawancara

Metode wawancara adalah informasi yang diperoleh atau didapatkan peneliti secara langsung dari lokasi atau tempat dimana dilakukan penelitian dengan melalui hasil wawancara antara peneliti dengan informan yaitu Mahasiswa IAIN Palopo khususnya penerima beasiswa Baznas. Wawancara dilakukan secara offline dan online.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah agenda tentang pendapat, teori, dalil dan sebagainya. Saat berhubungan dengan masalah penyelidikan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah metode mencari dan mengatur secara teratur data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta sumber-sumber lainnya, agar dapat dimengerti dengan mudah dan hasilnya dapat disampaikan kepada orang lain. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis data ala Miles dan Huberman. Dalam melakukan analisis data ini, langkah-langkah yang diikuti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Reduction Data*)

Reduksi data adalah proses menyusutkan, memilih inti dari informasi dan fokus pada yang penting, mencari tema dan pola. Karena banyaknya dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap ini dilakukan untuk menentukan relevansi data dengan tujuan akhir. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lengkap dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah menyempurnakan analisis, mengklasifikasikan atau mengkategorikan setiap masalah dengan deskripsi dan panduan singkat, menghapus informasi yang tidak perlu dan mengatur informasi

sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk diekstraksi dan dikendalikan. Data yang disederhanakan berisi semua informasi yang terkait dengan pertanyaan penelitian. Penyederhanaan data memberikan gambaran yang lebih konkrit dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan informasi nantinya dan mencari informasi tambahan bila diperlukan. Semakin lama seorang peneliti bekerja di lapangan, semakin besar jumlah datanya, semakin kompleks dan rumit jadinya. Oleh karena itu, data harus disederhanakan agar data tidak berulang dan tidak menghambat analisis selanjutnya. Dalam hal ini peneliti mereduksi data yang disampaikan oleh BAZNAS Kota Palopo dan Mahasiswa IAIN Palopo yang menerima bantuan penyelesaian Studi S1.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, ini berarti semua jenis informasi yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan dan yang digunakan untuk menyajikan informasi. Sering digunakan dalam cerita, diagram, atau format tabel. Langkah analisis selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Representasi data digunakan untuk mengatur data yang direduksi dan mengaturnya menjadi model relasional agar lebih mudah dipahami. Pada fase ini, peneliti berusaha mengumpulkan informasi yang relevan sehingga informasi yang diperoleh lengkap dan berimplikasi konkrit untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penyajian data yang memadai merupakan langkah penting menuju analisis kualitatif yang valid dan andal. Menyajikan data membutuhkan lebih dari sekedar penjelasan naratif, tetapi proses analisis terus

menerus yang mengarah pada kesimpulan. Dalam hal ini adalah informasi yang disajikan Mahasiswa IAIN Palopo yang menerima bantuan penyelesaian studi S1.

3. Penarikan Kesimpulan

Dari awal hingga akhir pengumpulan data, penulis mencari kesimpulan awal yang dapat disusun dalam struktur tertentu. Menarik kesimpulan dan memvalidasi data adalah langkah terakhir dari setiap metode analisis data kualitatif. Hasil penyederhanaan data dipertimbangkan dan pada saat yang sama dibuat referensi untuk tujuan analisis yang layak. Tujuan dari langkah ini adalah memaknai informasi yang dikumpulkan dengan mencari kaitan, persamaan atau perbedaan untuk menarik kesimpulan dan jawaban dari permasalahan yang ada. Penyederhanaan data, penyajian data, dan tindakan awal diselesaikan atau ditinjau sebelum ditarik kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman, proses analisis tidak langsung, tetapi iteratif, fungsi simplifikasi, pembuktian, dan inferensi/verifikasi bergantian seiring berjalannya studi. Ini adalah bagian terakhir dari metode pengolahan data.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data adalah metode yang digunakan peneliti untuk menunjukkan bahwa penelitian mereka ilmiah. Tujuan survei juga untuk memverifikasi informasi yang dikumpulkan sebagai bagian dari penelitian. Ada empat jenis keabsahan data:

1. Kepercayaan

Metode ini memperkuat informasi yang diperoleh tentang Efektivitas pemanfaatan dana zakat bantuan penyelesaian studi S1 (studi kasus mahasiswa

IAIN Palopo). Tujuan dari teknologi ini adalah untuk menunjukkan fakta dan keakuratan informasi yang dikumpulkan. Teknik ini melibatkan beberapa langkah, antara lain:

a. Triangulasi adalah metode untuk meningkatkan keabsahan data dalam penelitian yang menggunakan data deskriptif kualitatif. Melalui metode ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang valid tidak hanya dari sudut pandangnya sendiri, tetapi juga dari beberapa sudut pandang lainnya. Hal ini membuat hasil penelitian ini benar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi untuk membandingkan hasil observasi langsung dengan hasil wawancara dan informasi dari dokumen.

b. Memperluas visualisasi Studi yang memperluas visualisasi penting dalam pengumpulan data. Tujuannya agar materi memenuhi persyaratan observasi dan wawancara. Oleh karena itu, ini merupakan perpanjangan dari tenggat waktu dan bukan implementasi jangka pendek.

2. Pembahasan sejawat

Metode ini digunakan untuk menunjukkan hasil awal atau akhir dari studi yang telah selesai.

3. Keteralihan

Teknik ini bertujuan untuk mendemonstrasikan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan data, pendapat atas hasil penelitian dan pelaporan. Hal ini karena penelitian dengan menggunakan metode deskriptif telah menunjukkan potensi metastasis yang tinggi. Hal ini dilakukan dengan memberikan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang latar belakang dan

fokus penelitian kepada pembaca penelitian ini. Dalam teknik interferensi ini, peneliti meminta beberapa teman sebaya dan beberapa guru untuk membaca hasil laporan penelitian untuk menguji pemahaman mereka tentang arah hasil penelitian.

4. Kebergantungan Atau dapat dikatakan juga realibilitas

Menunjukkan bahwa penelitian dapat diandalkan berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan berulang kali dengan hasil yang sama. Tes ini dapat dilakukan dengan melihat keseluruhan proses penelitian baik oleh reviewer maupun supervisor, yang bebas menilai kegiatan yang dilakukan selama penelitian.

5. Kepastian

Teknik ini merupakan teknik untuk mengecek keakuratan informasi. Penelitian dianggap objektif ketika hasilnya diyakini diterima secara luas dan dapat diandalkan. Uji penelitian kualitatif dalam konteks ini dapat dikatakan untuk menguji apakah proses penelitian berjalan dengan baik dan apakah penelitian yang dilakukan memenuhi kriteria verifikasi.

Karena penelitian ini mencakup bukti-bukti baik dari wawancara maupun dokumen, maka peneliti menggunakan validitas (reliabilitas) kepercayaan data, yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan setelah meninjau uji validitas data yang telah dijelaskan di atas.

I. Definisi Istilah

1. Definisi Efektivitas

Menangkap signifikansi efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris "effective" yang berarti sukses dengan baik. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaparkan, efektivitas ialah bentuk dari kesuksesan. Dalam artikel yang berjudul Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat yang ditulis oleh Iga Rosalina, efektivitas diartikan sebagai unsur yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan (waktu, kualitas, kuantitas) terpenuhi ketika tujuan ditetapkan sebelumnya. Selain itu, kesuksesan dapat diukur dengan menghubungkan rencana yang direncanakan dengan hasil aktual yang dicapai.

2. Definisi Pemanfaatan

Dalam Kamus bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata guna atau faedah, selain itu pemanfaatan memiliki kaitan makna atau memiliki makna yang sama dengan pemanfaatan. Pemanfaatan dapat diartikan sebagai kemudahan penggunaan, kemampuan untuk mencapai hasil dan manfaat secara efektif, efisien dan tepat guna. Pemanfaatan sendiri sering diartikan sebagai eksploitasi untuk memperoleh hasil atau keuntungan.


3. Definsi Zakat

Zakat merupakan bagian eksklusif menurut harta yg harus dikeluarkan sang setiap muslim jika sudah mencapai kondisi yg ditetapkan. Sebagai galat satu rukun Islam, zakat ditunaikan buat diberikan pada golongan yg berhak

menerimanya (asnaf). Zakat berasal dari kata "zaka" yang bermakna murni, baik, berlimpah, bertumbuh, dan berkembang.

4. Definisi BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya organisasi resmi yang dibentuk oleh pemerintah di bawah Perintah Eksekutif RI. Sejak 8 Agustus 2001 misinya adalah menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) secara nasional. UU Administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011 memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat di tingkat nasional.



BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Palopo

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pengendalian BAZNAS Kota Palopo, ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 sebagai Pengurus Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Kota Palopo. Terbentuknya BAZ (alias BAZ) Kota Palopo bertepatan dengan pemekaran Daerah Kabupaten Otonom. Ia menjadi Luwu pada tahun 2002. Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Dekat, Kabupaten Luwu Timur, Kota Palopo. Pada tanggal 5 Juni 2014, BAZNAS Kota Palopo berdiri dan BAZNAS Kota Palopo berganti nama menjadi BAZNAS Kota Palopo dengan amandemen UU Tata Usaha Zakat No. 38 Tahun 1999 tentang Umat Islam Kementerian Agama No. DJ.II/568 Tahun 2014.

Pada tanggal 5 Juni 2014, BAZNAS Kota Palopo berdiri dan BAZ Kota Palopo berganti nama menjadi BAZNAS Kota Palopo dengan mengubah UU Administrasi Zakat No. 38 Tahun 1999 hingga UU No. 23 Tahun 2011, berdasarkan Surat Keputusan 20/58 Direktur Kementerian Umat Islam.

Sebelumnya, BAZNAS Kota Palopo yang terdiri dari sembilan Lembaga Pengelola Zakat Kecamatan (LPZ Cam), didukung oleh 120 Tim Pengumpul Zakat (TPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan dari BAZ Kota Palopo, bertugas

mengumpulkan Zakat, khususnya Zakat Fitra, Zakat Werth dan Infak RTM. Agar penghimpunan ZIS di setiap instansi lebih cepat dilaksanakan, maka dibentuk Wewenang Amir Zakat dengan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004, yang susunan pengurusnya meliputi seluruh pimpinan unit/lembaga, instansi dan dinas terkait.

Mencatat kemajuan dalam peningkatan kualitas BAZNAS Kota Palopo, maka pada tahun 2006 telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Palopo No. 6 tentang Administrasi Zakat yang antara lain meliputi: 9 Kecamatan, TNI, Poli, Badan Usaha Nasional/Daerah, Instansi Vertikal, Pejabat Kota Palopo. Kemudian dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), SMA Negeri, SMP, SD dan BUMD di Kota Palopo. Pada tahun 2011, 53 UPZ telah didirikan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi BAZNAS Kota Palopo, maka dibentuk Struktur Administrasi BAZNAS Kota Palopo pada tahun 2006 dengan Surat Keputusan Walikota Kota Palopo. 765/VI/2006 beranggotakan sembilan orang, terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara dan beberapa rekanan yang diperbaharui setiap tahun. Dengan model struktur manajemen ini, BAZNAS Kota Palopo diharapkan dapat beroperasi lebih efektif dan efisien. BAZNAS Kota Palopo terletak di kompleks Islamic Center Kota Palopo dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 31.578.980,0 menjadi 541.000.

b. Struktur Organisasi Baznas Kota Palopo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo

c. Program Kerja Baznas Kota Palopo



Gambar 4.2 Bagan Program Kerja BAZNAS Kota Palopo

Program Kerja BAZNAS Kota Palopo yaitu:

- 1) Palopo Sejahtera: distribusi zakat, infak, dan sedekah diarahkan kepada penerima di sektor ekonomi.
- 2) Palopo Cerdas: distribusi zakat, infak, dan sedekah diarahkan kepada penerima di sektor sosial-pendidikan.
- 3) Palopo Sehat: distribusi zakat, infak, dan sedekah diarahkan kepada penerima di sektor sosial-kesehatan.
- 4) Palopo Peduli: distribusi zakat, infak, dan sedekah diarahkan kepada penerima di sektor sosial-kemanusiaan.
- 5) Palopo Taqwa: distribusi zakat, infak, dan sedekah diarahkan kepada penerima di sektor dakwah-advokasi.

d. Visi dan Misi Baznas Kota Palopo

Visi BAZNAS Kota Palopo adalah **“Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut BAZNAS Kota Palopo mempunyai Misi sebagai berikut:

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, kredibel dan terkini sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang mengelola zakat.
- 2) Dengan memanfaatkan ilmu Zakat nasionalnya, ia meningkatkan penghimpunan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
- 3) Memaksimalkan penyebarluasan dan penggunaan ZIS-DSKL untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kesenjangan sosial.

- 4) Terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan pengelola zakat nasional.
- 5) Modernisasi dan digitalisasi administrasi zakat nasional dengan sistem manajemen database yang efektif dan terukur.
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan koordinasi pengelolaan zakat di tingkat nasional.
- 7) Membangun kemitraan antara pembayar zakat dan penerima zakat dalam semangat gotong royong, kebaikan dan takwa.
- 8) Meningkatkan sinergi dan kerjasama antar semua aktor yang terlibat dalam pembangunan zakat nasional.
- 9) Berperan aktif dan menjadi pemimpin dalam menyebarkan zakat di seluruh dunia.

c. Azas Pengelolaan Zakat Dan Infak

Berikut asas pengelolaan zakat dan Infak:

1) Amanah

Pengelolaan pemungutan, pengadministrasian dan pentasharufan) ZIS dilakukan sesuai tuntunan syar'i dan peraturan perundangan.

2) Profesional


Pengelolaan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar.

3) Transparan

Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dengan cepat dan mudah.

2. Penerima Bantuan Penyelesaian Studi dalam program Palopo Cerdas

Baznas merupakan badan resmi yang ditunjuk sebagai satu-satunya oleh pemerintah berdasarkan keputusan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki peran dan fungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Palopo kurang terfokus pada pembiayaan biaya pendidikan, karena pemerintah pusat sudah menyediakan beasiswa untuk menunjang pendidikan. Berikut tabel penerima bantuan penyelesaian studi S1 pada Mahasiswa IAIN Palopo pada Tahun 2022.



**Tabel 4.1 Daftar Nama Penerima Bantuan Penyelesaian Studi S1 Mahasiswa
IAIN Palopo 2022**

No	NAMA	NOMINAL	KET
1	Windayanti	Rp.1.500.000,-	Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
2	Supri	Rp.1.500.000,-	Program Studi Ekonomi Syariah
3	Sri Rahayu	Rp.1.500.000,-	Program Studi Ekonomi Syariah
4	Citra Dewi	Rp.1.500.000,-	Program Studi Perbankan Syariah
5	Nurhayati	Rp.1.500.000,-	Program Studi Pendidikan Agama Islam
6	Ani Indriani Agustini	Rp.1.500.000,-	Program Studi Perbankan Syariah
7	Amalia Azzahra	Rp.1.500.000,-	Program Studi Pendidikan Agama Islam
8	Wiwit Suryani	Rp.1.500.000,-	Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
9	Rahmi	Rp.1.500.000,-	Program Studi Pendidikan Agama Islam
10	Ahmad Nugraha	Rp.1.500.000,-	Program Studi Perbankan Syariah
11	Sandi	Rp.1.500.000,-	Program Studi Hukum Tata Negara
12	Sergy Lestari	Rp.1.500.000,-	Program Studi Perbankan Syariah
13	Jannatul Ma'wa	Rp.1.500.000,-	Program Studi Pendidikan Agama Islam
14	Marsal	Rp.1.500.000,-	Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
15	Mutmainna	Rp.1.500.000,-	Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Sumber : Data primer hasil penelitian

Hasil Penelitian

1. Tujuan Program Bantuan Penyelesaian Studi

Berdasarkan SK Diaktur Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilakukan pada bidang Pendidikan, Kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi. Pendistribusian zakat dalam bidang Pendidikan dapat berupa biaya Pendidikan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dana tersebut ditujukan untuk membiayai kebutuhan biaya pendidikan Mustahik untuk jangka pendek.

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo salah satunya ialah dalam bentuk bantuan penyelesaian studi yang di kenal sebagai Program Palopo Cerdas dimana dana yang diberikan senilai Rp.1.500.000,-. Dana tersebut sudah di tetapkan langsung oleh pihak BAZNAS, dengan harapan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan selama penyelesaian studi contohnya seperti :

- a. Penggunaan konsumtif tradisional, bagi para Penerima bantuan penyelesaian studi menggunakan dana Zakat untuk menambah sewa kos dan untuk membiayai pencetakan proposal penelitian dan kebutuhan terkait gelar lainnya.
- b. Penggunaan konsumtif inovatif Penerima bantuan penyelesaian pendidikan S1 mendapatkan bantuan berupa financial dari BAZNAS Kota Palopo untuk membangkitkan semangat Mahasiswa yang tidak mampu agar semakin bersemangat untuk menyelesaikan studinya.
- c. Pemanfaatan tradisional yang produktif dan kreatif belum tercapai untuk menyelesaikan studi S1, yaitu program palopo cerdas. Karena dana yang

diberikan masih terbatas dan hanya mencukupi kebutuhan mendesak penerima bantuan tersebut, maka dana yang diterima oleh penerima bantuan studi S1 dapat dimanfaatkan sebagai modal bisnis untuk membantu biaya pendidikan mahasiswa tersebut.

Tujuan utama dalam pemberian bantuan Pendidikan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam sektor ekonomi sehingga dapat mengurangi jumlah kelompok masyarakat yang tidak mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah kelompok yang memberikan zakat. Sehingga dapat digunakan oleh para penerima bantuan tersebut dengan baik, salah satunya mahasiswa semester akhir yang sedang menyelesaikan studinya agar dapat memanfaatkan bantuan tersebut dalam penyelesaian studinya dengan ini bantuan tersebut dapat meringankan beban orang tua yang di mana diketahui dalam penyelesaian studi sangat membutuhkan biaya baik dari segi prin proposal/skripsi, foto copy, dan beberapa kebutuhan dalam pembuatan skripsi lainnya.

Adapun penjelasan dari Windayanti *“langkah-langkah untuk mendapatkan bantuan penyelesaian studi S1 yaitu saya mengajukan surat permohonan, proposal penelitian, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat, surat aktif kuliah, transkrip nilai, foto ukuran 3 X 4 sebanyak 4 lembar, foto copy kartu keluarga, KTP, kartu mahasiswa, foto copy slip pembayaran dan meterai. lalu ada telepon dari BAZNAS bahwa rekomendasi saya disetujui. Setelah ada persetujuan itu saya segera pergi ke kantor dan di sana saya diberikan bantuan finansial. Saya menggunakan bantuan ini untuk menambah dana sewa kos saya. Jadi, menurut saya bantuan yang saya dapatkan sangat berguna untuk*

pendidikan saya.”(Windayanti/Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris).

Dari penjelasan windayanti bahwasanya cara untuk mendapatkan bantuan dari BAZNAS yaitu kita harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang telah ditentukan oleh BAZNAS dan jika dokumen tersebut sudah kita kumpulkan selanjutnya kita menunggu konfirmasi dari BAZNAS apakah kita dapat menerima bantuan tersebut atau tidak.

2. Pemanfaatan Dana Bantuan Penyelesaian Studi

Pemanfaatan dana zakat sangat penting terutama dalam bidang Pendidikan yaitu penyelesaian studi karena dapat membantu meringankan biaya dalam menyelesaikan studi dan juga dengan adanya bantuan ini dapat meningkatkan motivasi dan kelancaran mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikannya dengan hasil memuaskan dan tepat waktu sehingga dana tersebut juga harus dimanfaatkan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dari saudari Nurhayati *“Setelah ku terima itu dana dari baznas tidak ada mi yang saya lakukan kecuali saya pake itu uang untuk keperluan skripsi seperti print dll, dan pemakaian pribadi separuhnya, dana yang saya gunakan sekitar 80% persen lah, krna bisa di bilang mahal juga kalau mau print, beli kertasnya lagi dll.”* (Nurhayati/mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam).

Dari penjelasan saudari Nurhayati bahwasannya dana yang dia terima tidak sepenuhnya dia gunakan untuk keperluan penyelesaian studinya melainkan juga dia pergunakan untuk keperluan pribadinya, Meskipun dana tersebut dia pergunakan untuk keperluan pribadinya tetapi dana tersebut lebih banyak dia pergunakan untuk keperluan penyelesaian studinya di karenakan sebanyak 80% dana yang dia pergunakan untuk biaya prin, beli kertas dan biaya skripsi lainnya.

Sedangkan Menurut Rahmi *“Dana tersebut sepenuhnya saya gunakan untuk skripsi, beli kertas print dll, dan juga saya belikan pulsa untuk digunakan dalam menghubungi dosen”*. (Rahmi, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam).

Dari penjelasan Rahmi dia memanfaatkan dana tersebut sepenuhnya untuk keperluan skripsinya, salah satunya juga dia memanfaatkan untuk membeli kuota agar dapat menghubungi dosennya. Menurut peneliti membeli kuota agar dapat menghubungi dosen juga salah satu keperluan dalam penyelesaian studi.

Menurut Ani Indriani Agustini *“Menurutku tentang program ini, sangat bermanfaat sekali terutama bagi mahasiswa yang sedang skripsian/semester akhir karena bisa meringankan beban orang tua, bermanfaat bagi si penerima dan BAZNAS Palopo pastinya sudah menyalurkan Amanah dari para Muzakki Kalau untuk penyaluran dananya, menurutku pihak BAZNAS Palopo sudah menyalurkan ke pihak-pihak yg membutuhkan, sehingga tepat sasaran mi untuk penerima program ini”*. (Ani Indriani Agustini/Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ani Indriani Agustini dana yang di berikan sangat bermanfaat bagi mahasiswa semester akhir sehingga dapat meringankan beban orang tua dan juga dapat bermanfaat bagi si penerima dan juga bermanfaat bagi BAZNAS.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Capaian Outcome Dana Bantuan

Pemanfaatan dana zakat untuk penyelesaian studi sudah di manfaatkan dengan baik karena para penerima dana tersebut kebanyakan mereka gunakan untuk keperluan penyelesaian studinya dimana dana yang diperlukan memang sangat banyak baik itu untuk prin proposal/sripsi, foto copy bahkan ada yang menggunakan untuk membeli kuota agar dapat menghubungi dosen. Meskipun ada yang menggunakan dana untuk keperluan pribadi tapi kebanyakan dana tersebut dia gunakan untuk keperluan penyelesaian studinya.

Jadi dana yang mereka dapatkan sangat membantu mereka karena dapat mengurangi beban orang tua dan mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan dapat memberikan motivasi agar tetap semangat sehingga dapat menyelesaikan studinya tepat waktu.

2. Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Melalui Pemberian Bantuan penyelesaian Studi S1

Program ini sangat dinilai baik oleh para informan karena sangat membantu mereka dan mengurangi beban orang tua sehingga mereka dapat menyelesaikan studi tanpa harus meminta biaya kepada orang tua, informan sangat berharap program ini akan terus berkelanjutan.

Menurut Mutmainna program ini sangat membantu, ia mengatakan bahwa *“Alhamdulillah adanya bantuan penyelesaian studi S1 yang saya terima dari BAZNAS sangat membantu saya dalam melanjutkan penyelesaian studi, dana yang saya dapatkan dari BAZNAS saya gunakan buat prin proposal dan skripsi*

saya dan adanya bantuan ini dapat meringankan sedikit beban orang tua tua saya meski bantuan yang saya diterima hanya sekali dan jumlah dana yang diterima juga tidak banyak. Sehingga saya berharap semoga program ini tetap berlanjut.”(Mutmainna/ Program Studi Hukum Ekonomi Syariah).

Menurut penjelasan dari Mutmainna tersebut sejalan dengan realita yang ada. Seperti yang dirasakan peneliti, pada fase inilah puncak dari perjuangan, harus mengorbankan tenaga, waktu dan materi untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah yang disebut skripsi. Ada banyak biaya yang dikeluarkan seperti biaya prin, kuota, transport dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari penjelasan informan ia memanfaatkan dana zakat tersebut dengan baik. Dana Zakat yang diberikan kepada penerima bantuan penyelesaian studi S1 sangat bermanfaat bagi penerima, meskipun jumlah zakat yang diberikan masih terhitung kecil dan hanya sekali, tetapi ini bisa sedikit mengurangi beban bagi orang tua penerima. Dengan adanya bantuan tersebut, mahasiswa tersebut tidak perlu lagi meminta biaya untuk prin proposal skripsinya sehingga orang tua dari mahasiswa tersebut dapat membiayai kebutuhan hidup yang lainnya. Sehingga dapat dikatakan dana zakat yang diterima sudah dimanfaatkan secara efektif.

Berdasarkan dari Hasil wawancara dan juga observasi yang telah dilakukan peneliti kepada beberapa mahasiswa IAIN Palopo penerima bantuan penyelesaian studi S1 sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian dana zakat dalam program palopo cerdas yaitu bantuan penyelesaian studi S1 telah dimanfaatkan dengan baik dan terbilang efektif, dimana bantuan yang diberikan

berupa financial kepada mahasiswa yang kurang mampu, dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pihak BAZNAS.

Mengapa dikatakan efektif karena di tinjau dari indikator efektivitas bahwa dana penyelesaian studi yang di berikan kepada Mahasiswa IAIN Palopo di Tahun 2022:


- a. Mahasiswa yang menerima bantuan Penyelesaian studi S1 sukses menggunakan dana zakat tersebut untuk tujuan penyelesaian studinya.
- b. Mahasiswa tersebut juga bertanggung jawab atas dana yang mereka terima, karena dana tersebut kebanyakan mereka gunakan untuk penyelesaian studinya.
- c. Mahasiswa penerima bantuan dana zakat tersebut juga memberikan keadilan yang dimana salah satu mahasiswa penerima bantuan penyelesaian studi S1 tahun 2022 ada yang menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya tetapi kebanyakan dana yang dia terima dia gunakan untuk keperluan penyelesaian studinya.
- d. Implementasi dalam pemanfaatan dana tersebut juga sangat memuaskan karena dapat membantu mahasiswa di akhir studinya.

Meskipun program ini sudah terbilang efektif, namun beberapa informan juga menanggapi penyaluran informasi terkait bantuan ini kurang efisien. Sebagian informan mengatakan bahwa informasi bantuan ini hanya dari mulut ke mulut sehingga informasinya tidak terlalu tersebar, mereka berharap untuk periode selanjutnya tim penyalur bisa menyebarkan informasi ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Program palopo cerdas ini adalah salah satu bentuk program pendayagunaan dana zakat namun tim penyalur tidak melakukan evaluasi dalam

bentuk laporan pertanggung jawaban bagi mahasiswa. Sehingga tidak ada bukti nyata yang bisa membuktikan bahwa dana ini dilakukan dengan baik oleh penerima.

C. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dari penelitian ini yaitu data yang diberikan oleh BAZNAS hanya pada tahun 2022 sehingga peneliti hanya berfokuskan pada Mahasiswa IAIN PALOPO yang menerima Bantuan Penyelesaian Studi pada tahun 2022, dan juga keterbatasan dari penelitian ini yaitu informan yang sulit untuk ditemui sehingga beberapa penelitian yang dilakukan melalui via Online.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemanfaatan dana zakat untuk penyelesaian studi sudah di manfaatkan dengan baik karena para penerima dana tersebut kebanyakan mereka gunakan untuk keperluan penyelesaian studinya dimana dana yang diperlukan memang sangat banyak baik itu untuk prin proposal/sripsi, foto copy bahkan ada yang menggunakan untuk membeli kuota agar dapat menghubungi dosen. Meskipun ada yang menggunakan dana untuk keperluan pribadi tapi kebanyakan dana tersebut dia gunakan untuk keperluan penyelesaian studinya.

Berdasarkan dari Hasil wawancara dan juga observasi yang telah dilakukan peneliti kepada beberapa mahasiswa IAIN Palopo penerima bantuan penyelesaian studi S1 sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian dana zakat dalam program Palopo cerdas yaitu bantuan penyelesaian studi S1 telah dimanfaatkan dengan baik dan terbilang efektif, dimana bantuan yang diberikan berupa financial kepada mahasiswa yang kurang mampu, dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pihak BAZNAS.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyajikan saran yang dapat digunakan untuk pertimbangan dan kontribusi yang relevan bagi pihak yang terkait.

1. Bagi BAZNAS Kota Palopo

Sebagian informan mengatakan bahwa informasi bantuan ini hanya dari mulut ke mulut sehingga informasinya tidak terlalu tersebar, mereka berharap untuk periode selanjutnya BAZNAS Kota Palopo bisa menyebarkan informasi ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan juga Program palopo cerdas ini adalah salah satu bentuk program pendayagunaan dana zakat namun BAZNAS Kota Palopo tidak melakukan evaluasi dalam bentuk laporan pertanggung jawaban bagi mahasiswa. Sehingga tidak ada bukti nyata yang bisa membuktikan bahwa dana ini dilakukan dengan baik oleh penerima. Maka diharap BAZNAS Kota Palopo dapat melakukan evaluasi yaitu berupa laporan pertanggung jawaban dari para penerima bantuan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peneliti khususnya, dan penelitian selanjutnya diharapkan dapat membantu mengembangkan penelitian ini lebih luas lagi karena masih banyak kekurangan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A R Rizki, "Pemanfaatan Zakat Melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana Di Baitul Mal Aceh", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020).
- Admin, "Zakat" (21 September 2022), <http://www.baitulmal.acehprov.go.id/zakat>
- Akwil A. Nurul Auliyah, "Analisis Sistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Pada Baznas Kota Palopo", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).
- Ashfi Haani Muzakki, "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Sedekah Melalui Program Bankziska Oleh Lazismu Di Bmt Hasanah Ponorogo", (Skripsi, Institut Islam Negeri Ponorogo, 2021).
- Azizah Laeli Nur, "Teori Kebutuhan Maslow", 17 Januari 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kebutuhan-maslow>.
- Baznas, "Definsi Baznas", 29 Mei 2023. [https://baznas.go.id/profil#:~:text=Badan%20Amil%20Zakat%20Nasional%20\(BAZNAS,\(ZIS\)%20pada%20tingkat%20nasional](https://baznas.go.id/profil#:~:text=Badan%20Amil%20Zakat%20Nasional%20(BAZNAS,(ZIS)%20pada%20tingkat%20nasional).
- Baznas, "Tujuan, hikmah dan Keutamaan Zakat", 27 Juni 2015, <https://baznaskaranganyar.com/tujuan-hikmah-dan-keutamaan-zakat/>.
- Chaeruddin, "Baznas Palopo Salurkan Dana Zakat", 06 Juli 2021. <https://daerah.sindonews.com/newsread/475814/713/baznas-palopo-salurkan-dana-zakat-pemberdayaan-ekonomi-produktif-1625576823>.
- Darna, "Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Pinrang Cerdas Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pinran". (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

Della Lidiya, "Analisis Manajemen Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rejang Lebong", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019).

Didin Hafidhuddin, "Zakat dalam Perekonomian Modern", (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2020).

Habsyari Dyah Ayu, "Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis) Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Madiun", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021) .

Hasan Ismail R, ,"Tujuan dan Fungsi Baznas" Blog Hasan Ismail. 29 Mei 2023.
<http://hasanismailr.blogspot.co.id/2009/10/prinsip-prinsip-pengelolaan-zakat.html?m=1>

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (T.t, T.p, T.h).

Ismail, "Efektifitas Pelaksanaan Zakat Pada Baznas Di Kota Palopo", (Skripsi, Uin Alauddin Makassar, 2020).

Kompas.com, "Pengertian Efektivitas Menurut Ahli", 2 Juni 2023.
<https://www.kompas.com/2023/06/02/pengertian-efektivitas-menurut-ahli?>

Leni, "Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), h.1.

M. Ali Hasan, Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Magfira Utami, "Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Maal Di Kota Palopo (Studi Kasus Baznas Kota Palopo)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2019).

Marlisa Ica , "Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Penerima Beasiswa Pariaman Cerdas Di Baznas Kota Pariaman Skripsi", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020).

Merdeka.com, "QS Al-An'am (6): 141", 30 Mei 2023, <https://www.merdeka.com>.

Merdeka.com, "QS Al-Baqarah Ayat 267", 30 Mei 2023, <https://www.merdeka.com>.

Muhammad Ngasifudin, "Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah", *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 5.2 (2016), 219 [https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(2\)](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(2)).

Mutmainnah Ekayanti, "Sistem Distribusi Dana Zakat Pada Baznas Kota Palopo Skripsi", (Skrip, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

Nabila Gladys, "Program Palopo Cerdas", 13 januari 2023. <https://actanews.co.id/baznas-serahkan-bantuan-program-palopo-cerdas-pada-rusdi-mahasiswa-prodi-ekonomi-syariah-iain-palopo>.

Nurdin Hasnidar, "Fungsi Lembaga Pengelola Zakat Dalam Memberantas Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kota Palopo)", (Skripsi, IAIN Palopo 2019).

Nurhasanah, "Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Palopo", Vol. 06, No. 01 (Februari): <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/download/541/362#:~:text=Esensi%20dari%20zakat%20sendiri%20adalah,namun%20dapat%20pula%20bersifat%20produktif>.

Nurul Auliyah Akwal, "Analisis Sistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Pada Baznas Kota Palopo", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

Ratu Ningsih, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataramn, 2022).

Redaksi Palopo, "Baznas Kota Palopo Target Penerima Zakat Rp 6M", 29 Maret 2022. <https://palopos.fajar.co.id/2022/03/29/baznas-palopo-target-penerimaan-zakat-rp6-m/>.

Redaksi, "5 Fungsi Zakat Dalam Islam," 1 November 2021, <https://www.ocbcnisp.com//fungsi-zakat>.

Roqib Abdul, "Orang Yang Berhak Menerima Zakat", 31 Oktober 2022, <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/orang-yang-berhak-menerima-zakat/>

Ruslan Abdullah, "Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Baznas Kota Palopo," *Journal of Islamic Economic Law* Vol. 10, no. 10 (2020): h. 7.
<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3039/1/Dr.Ruslan%202020.pdf>

Sabri, "Pemanfaatan Dana Beasiswa Oleh Mahasiswa Kabupaten Anambas Yang Kuliah Di Tanjungpinag", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Sari Mayang Indah, "Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada Baznas Provisi", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021).

Sari Mayang Indah, "Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada Baznas Provisi", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021).

Sari Mayang Indah, "Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada Baznas Provisi", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021).


Syariah Pedia, "Definisi Zakat Menurut Para Ahli Fiqih", 24 Maret 2020, <https://www.syariahpedia.com/2020/03/definisi-zakat-menurut-ahli-fiqih.html>.


Tisara Laudya, "Pengertian Efektivitas", 20 Januari 2022, <https://www.liputan6.com/hot/read/pengertian-efektivitas>.






DOKUMENTASI SELAMA PENELITIAN





PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat anda dengan bantuan penyelesaian studi S1 sudah memenuhi kebutuhan kuliah ?
2. Apa saja syarat yang diberikan BAZNAS untuk mendapatkan bantuan penyelesaian studi ?
3. Apakah pemberian bantuan penyelesaian studi bermanfaat bagi anda ?
4. Uang bantuan penyelesaian studi itu anda pergunakan untuk apa ?
5. Apa keuntungan yang anda rasakan setelah menerima bantuan penyelesaian studi ?
6. Apakah dengan bantuan penerimaan penyelesaian studi sangat membantu anda dalam perkuliahan ?
7. Bagaimana mahasiswa mempertanggung jawabkan dana bantuan penyelesaian studi ?
8. Apakah anda termasuk mahasiswa yang layak menerima bantuan penyelesaian studi ?
9. Apakah dengan adanya program bantuan penyelesaian studi ini, memotivasi anda dalam menyelesaikan kuliah ?
10. Bagaimana menurut anda kriteria mahasiswa yang tepat untuk mendapatkan bantuan penyelesaian studi?





IAIN PALOPO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Bittu Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771

Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

Nomor : B 291 /In.19/FEBl.04/KS.02/06/2023

Palopo, 13 Juni 2023

Lamp : 1 (satu) Exempler

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala DPMPTSP Kota Palopo

Di -

Palopo

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa :

Nama	: Nurianti Lukman
Tempat/Tanggal Lahir	: Ujung Bassiang, 11 Mei 2001
NIM	: 1904020023
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	: Perbankan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Tahun Akademik	: 2022/2023
Alamat	: Desa Bassiang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu

akan melaksanakan penelitian di Kampus IAIN Palopo dan BAZNAS Kota Palopo, dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul "**Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat melalui Pemberian Bantuan Penyelesaian Studi S1 (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Palopo)**".

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.



Dr. Takdir, S.H., M.H.
 NIP. 19790724 200312 1 002





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Haayim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 754/IP/DPMPTSP/VI/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian,
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyerahan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo,
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: NURIANTI LUKMAN
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Sampowae Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 1904020023

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA ZAKAT MELALUI PEMBERIAN BANTUAN PENYELESAIAN STUDI S1
(STUDI KASUS MAHASISWA IAIN PALOPO)**

Lokasi Penelitian	: BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 03 Juli 2023 s.d. 03 September 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal 03 Juli 2023
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengrajan dan Pemrosesan Perizinan PTSP



ERIKPIA S.Pd., S.Sos
 Pangkat: Penata Tk.I
 NIP : 19830414 200701 1 005




Tembusan :

1. Kepala Badan Kasbang Prov. Sul-Sel,
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1410 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kasbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Melalui Pemberian Bantuan Penyelesaian Studi S1 (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Palopo) oleh Nurianti Lukman Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0402 0023, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, 16 Agustus 2023 bertepatan dengan 25 Muharram 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|---|--|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Ketua Sidang / Penguji | ()
tanggal : 23 Agustus 2023 |
| 2. Dr. Fasiha, M.EI.
Sekretaris Sidang / Penguji | ()
tanggal : 23 Agustus 2023 |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A.
Penguji I | ()
tanggal : 21 Agustus 2023 |
| 4. Megasari, S.Pd., M.Sc.
Penguji II | ()
tanggal : 22 Agustus 2023 |
| 5. Hendra Safri, S.E., M.M.
Pembimbing I | ()
tanggal : 10 Agustus 2023 |

Ilham, S.Ag., M.A.
 Megasari, S.Pd., M.Sc.
 Hendra Safri, S.E., M.M.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : -
 Hal : skripsi an. Nurianti Lukman

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Di
 Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurianti Lukman
 Nim : 19 0402 0023
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Melalui Pemberian Bantuan Penyelesaian Studi S1 (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Palopo).

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.
wassalamu'alaikum wr. wb.

1. Ilham, S.Ag., M.A.
 Penguji I

(
 tanggal : 21 Agustus 2023)

2. Megasari, S.Pd., M.Sc.
 Penguji II

(
 tanggal : 22 Agustus 2023)

3. Hendra Safri, S.E., M.M.
 Pembimbing I

(
 tanggal : 18 Agustus 2023)

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :-

Hal : Skripsi an. Nurianti Lukman

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu `alaikum wr. Wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nurianti Lukman

NIM : 19 0402 0023

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Efektifitas Pemanfaatan dana zakat melalui pemberian bantuan penyelesaian studi S1 (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Palopo)

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu `alaikum wr. Wb

Tim Verifikasi

1. Mursyid, S.Pd., M.M.
Tanggal: 21 Agustus 2023

2. Irsyam, S.Kom.
Tanggal: 22/8/2023

()
()

RIWAYAT HIDUP



Nurianti Lukman, lahir di Ujung Bassiang pada tanggal 11 Mei 2001. Penulis merupakan anak keempat dari delapan bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Lukman dan ibu Rosdiana. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Ujung Bassiang, Desa Bassiang, Kec.Ponrang Selatan, Kab. Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 309 Ujung Bassiang. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Bupon hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 5 Luwu dengan mengambil jurusan Akuntansi. Setelah lulus SMK di tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

contact person penulis: nuriantilukman@gmail.com